



AGROSTANDAR

LAPORAN KINERJA

**BPSIP SULAWESI TENGGARA
TAHUN 2024**



Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sulawesi Tenggara
Balai Besar Penerapan Standar Instrumen Pertanian
Badan Standardisasi Instrumen Pertanian
Kementerian Pertanian

LAPORAN KINERJA

BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN (BPSIP) SULAWESI TENGGARA TAHUN 2024



**BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN SULAWESI TENGGARA
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN
KEMENTERIAN PERTANIAN
2024**

KATA PENGANTAR



Laporan Kinerja (LAKIN) Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Sulawesi Tenggara merupakan perwujudan pertanggung-jawaban terhadap kinerja pelaksanaan tugas pokok, fungsi, dan kewenangan pengelolaan sumberdaya yang telah ditetapkan. Hal ini sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yang mengamanatkan setiap instansi pemerintah wajib menyusun LAKIN setiap akhir tahun anggaran.

Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Sulawesi Tenggara mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, perumusan, penerapan, dan pemeliharaan, serta harmonisasi standar instrumen pertanian, sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian No.13 Tahun 2023. Oleh karena itu, BPSIP Sulawesi Tenggara juga berkewajiban untuk melaporkan akuntabilitas kinerja selama setahun. Diharapkan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPSIP Sulawesi Tenggara Tahun 2024 ini dapat bermanfaat sebagai acuan dalam pengambilan kebijakan program dan umpan balik dalam memperbaiki dan meningkatkan kinerja BPSIP Sulawesi Tenggara selanjutnya. Laporan ini berupa rangkuman dari seluruh kegiatan yang dilakukan BPSIP Sulawesi Tenggara baik fisik maupun keuangan selama setahun yang diformulasikan dalam bentuk capaian kinerja kegiatan fisik dan akuntabilitas keuangan TA. 2024.

Kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dan berkontribusi dalam penyusunan laporan ini disampaikan terima kasih. Semoga laporan ini dapat bermanfaat khususnya bagi BPSIP Sulawesi Tenggara dalam perbaikan kinerja ke depan.



Kendari, Januari 2025

Kepala Balai

Dr. Abdul Wahab, SP., MP
NIP. 19700122 200701 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	II
DAFTAR ISI	III
DAFTAR TABEL	IV
DAFTAR GAMBAR	V
DAFTAR LAMPIRAN	VI
IKHTISAR EKSEKUTIF	VII
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tugas, Fungsi, dan Organisasi	3
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA.....	8
2.1 Visi	8
2.2 Misi.....	8
2.3 Tujuan dan Sasaran	8
2.3.1 Tujuan	8
2.3.2 Sasaran.....	9
2.4 Kegiatan.....	9
2.5 Perjanjian Kinerja Tahun 2024.....	11
3.1 Pengukuran Kinerja.....	15
3.1.1 Capaian Kinerja Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2024.....	15
3.1.2 Keberhasilan, Kendala, dan Antisipasi.....	23
3.1.3 Capaian Kinerja Lainnya	24
3.2 Akuntabilitas Keuangan	28
3.2.1. Realisasi Anggaran.....	28
3.2.2. Pengelolaan PNBK	30
BAB IV PENUTUP	31
4.1 Ringkasan Capaian Kinerja	31
4.2 Langkah-langkah Peningkatan Kinerja	32
LAMPIRAN	33

DAFTAR TABEL

Tabel 1. SDM BPSIP Sulawesi Tenggara berdasarkan Jabatan, 2024.....	6
Tabel 2. Sebaran SDM ASN BPSIP Sulawesi Tenggara berdasarkan Golongan, 2024.....	6
Tabel 3. Kegiatan Teknis di Lingkup BPSIP Sulawesi Tenggara Tahun 2024	10
Tabel 4. Kegiatan Dukungan Manajemen Lingkup BPSIP Sulawesi Tenggara Tahun 2024	10
Tabel 5. Perjanjian Kinerja BPSIP Sulawesi Tenggara Tahun 2024.....	11
Tabel 6. Rincian Kegiatan Teknis BPSIP Sulawesi Tenggara Tahun 2024.....	12
Tabel 7. Capaian kinerja BPSIP Sulawesi Tenggara Tahun 2024	16
Tabel 8. Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian	18
Tabel 9. Capaian kinerja sasaran meningkatnya produksi instrumen pertanian terstandar, 2024	20
Tabel 10. Capaian Indikator Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju WBK/WBBM pada Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sulawesi Tenggara, 2024	21
Tabel 11. Capaian Indikator Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju WBK/WBBM pada Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sulawesi Tenggara, 2024	23
Tabel 12. Realisasi anggaran berdasarkan rincian output kegiatan BPSIP Sulawesi Tenggara Tahun 2024	28
Tabel 13. Realisasi anggaran tanpa blokir berdasarkan rincian output kegiatan BPSIP Sulawesi Tenggara Tahun 2024	29
Tabel 14. Realisasi anggaran berdasarkan jenis belanja BPSIP Sulawesi Tenggara Tahun 2024 (per tanggal 03 Januari 2025).....	30
Tabel 15. Realisasi anggaran tanpa blokir berdasarkan jenis belanja BPSIP Sulawesi Tenggara Tahun 2024 (per tanggal 03 Januari 2025)	30
Tabel 16. Realisasi PNBP lingkup BPSIP Sulawesi Tenggara TA. 2024 (per tanggal 03 Januari 2025)	30

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur organisasi BPSIP Sulawesi Tenggara	4
---	---

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Struktur Organisasi BPSIP Sulawesi Tenggara	34
Lampiran 2. Data Pegawai ASN BPSIP Sulawesi Tenggara Tahun 2024	32
Lampiran 3. Data PPNPN BPSIP Sulawesi Tenggara Tahun 2024	35
Lampiran 4. Perjanjian Kinerja BPSIP Sulawesi Tenggara Tahun 2024 (Per Tanggal 31 Desember 2024)	37
Lampiran 5. Perjanjian Kinerja BPSIP Sulawesi Tenggara Tahun 2024 (Per Tanggal 27 Desember 2023)	39
Lampiran 6. SK Hasil Penilaian Mandiri Pembangunan ZI Menuju WBK dan WBM Lingkup BPSIP Tahun 2024	41
Lampiran 7. Penilaian Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju WBK/WBB BPSIP Sulawesi Tenggara TA. 2024	48
Lampiran 8. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BPSIP Sulawesi Tenggara TA. 2024	49
Lampiran 9. Hasil Pendampingan Lembaga Penerap Standar Memperoleh Sertifikat SNI 6323-2015	50
Lampiran 10. Sertifikat Benih Jagung Yang Dikeluarkan Oleh UPTD Balai Pengawasan Dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan Prov. Sultra.....	51
Lampiran 11. Surat Pernyataan Tentang Justifikasi Perbenihan BPSIP Sulawesi Tenggara Tahun 2024	52

IKHTISAR EKSEKUTIF

Berkenaan dengan kebijakan pemerintahan yang diwarnai dengan gaya sederhana namun kecepatan tinggi, maka Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (BSIP) sebagai “bagian” dari birokrasi nasional dituntut melakukan sinergi, harmoni, dan simplikasi dalam mereorientasi kebijakan program ke depan. Pembangunan pertanian memerlukan sebuah standar instrumen pertanian demi menjamin mutu dari proses dan produk hasil pertanian Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (BPSIP) lahir pada 21 September 2022 melalui Perpres No.117 Tahun 2022. Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Sulawesi Tenggara adalah salah satu unit pelaksana teknis, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang dalam tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Kepala Balai Besar Penerapan Standar Instrumen Pertanian. Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian No. 13 Tahun 2023 tugas BPSIP mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, perumusan, penerapan, dan pemeliharaan, serta harmonisasi standar instrumen pertanian. Sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan, BPSIP Sulawesi Tenggara melakukan evaluasi terhadap kinerjanya yang dituangkan dalam bentuk Laporan Kinerja (LAKIN) BPSIP Sulawesi Tenggara TA. 2024.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya BPSIP Sulawesi Tenggara mengimplementasikan tugas dan fungsi BSIP untuk menyelenggarakan koordinasi, perumusan, penerapan, dan pemeliharaan, serta harmonisasi standar instrumen pertanian”. Rata – rata nilai capaian BPSIP Sulawesi Tenggara diatas 100 persen sehingga dikategorikan sangat berhasil. Hal ini menunjukkan bahwa secara umum kegiatan BPSIP Sulawesi Tenggara telah dilakukan sesuai dengan rencana yang ditetapkan. Indikator kinerja yang memiliki capaian kinerja 100 persen (kategori sangat berhasil), yaitu Jumlah Standar Instrumen Pertanian yang didesiminasikan (SNI) sebesar 100 persen, Jumlah Lembaga yang Menerapkan Standar Instrumen Pertanian (Lembaga) sebesar 100 persen; Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM BPSIP Sulawesi Tenggara sebesar 87,31, dan Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sulawesi Tenggara mencapai 96,13.

Berdasarkan DIPA awal tahun anggaran 2024, pagu awal total anggaran lingkup BPSIP Sulawesi Tenggara sebesar **Rp. 11.956.793.000,-**. Selama tahun anggaran berjalan, pada lingkup BPSIP Sulawesi Tenggara telah tujuh belas kali melakukan revisi anggaran lingkup BPSIP Sulawesi Tenggara TA. 2024, sehingga pagu anggaran terakhir berubah menjadi **Rp. 12.304.108.000,-**. Revisi anggaran dilakukan dengan justifikasi beragam mulai dari refocusing anggaran, realokasi anggaran, penambahan pagu anggaran, dan pemblokiran Anggaran *Automatic Adjustment*.

Berdasarkan data SPAN, total realisasi anggaran lingkup BPSIP Sulawesi Tenggara hingga 03 Januari 2025 sebesar **Rp. 11.633.029.218,-** (94,55%), total sisa anggaran adalah sebesar **Rp. 671.078.782,-** (5,45%). Dari sisa anggaran tersebut terdapat anggaran yang terblokir sebesar **Rp. 365.993.000,-** (2,97%) dari total pagu anggaran. Kemudian, realisasi anggaran tanpa blokir lingkup BPSIP Sulawesi Tenggara hingga 03 Januari 2025 mencapai sebesar **Rp. 11.633.029.218,-** (97,44%), total sisa anggaran adalah sebesar **Rp. 305.085.782,-** (2,56%). Upaya pencapaian realisasi belanja dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip penghematan dan efisiensi, namun tetap menjamin terlaksananya kegiatan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam RKA-KL.

Walau secara umum target yang ditetapkan telah terpenuhi, namun dalam pelaksanaan kegiatan tidaklah selalu berjalan dengan baik. Masih banyak kendala teknis maupun non teknis yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan BPSIP Sulawesi Tenggara. Namun, agar sasaran tetap tercapai, langkah antisipatif telah diupayakan oleh seluruh jajaran BPSIP Sulawesi Tenggara dengan mengoptimalkan seluruh potensi dan kemampuan yang dimiliki agar seluruh kegiatan dapat berjalan dengan optimal.

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kementerian Pertanian merupakan kementerian teknis yang menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 117 Tahun 2022 memiliki tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Untuk menjalankan tugasnya tersebut, Kementerian Pertanian telah menyusun Rencana Strategis yang tertuang di dalam RPJMN keempat (2020-2024) yaitu : 1) Pembangunan Sumber Daya Manusia yang diarahkan untuk mencetak SDM (pekerja) keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global, 2) Melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat, 3) Menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan Omnibus Law, terutama menerbitkan UU Cipta Lapangan Kerja dan UU Pemberdayaan UMKM, 4) Memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang dan menyederhanakan eselonisasi, dan 5) Melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan Sumber Daya Alam (SDA) menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Badan Standardisasi Instrumen Pertanian merupakan salah satu lembaga di bawah Kementerian Pertanian yang lahir pada 21 September 2022 melalui Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2022 dan memiliki tugas menyelenggarakan koordinasi, perumusan, penerapan, dan pemeliharaan, serta harmonisasi standar instrumen pertanian.

BPSIP Sulawesi Tenggara adalah salah satu unit pelaksana teknis di bidang penerapan standar instrumen pertanian, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang dalam tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Kepala Balai Besar Penerapan Standar Instrumen Pertanian. Sesuai dengan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Republik Indonesia No: 239/IX/6/8/2003 Tanggal 25 Maret 2003 mengenai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah diharuskan membuat laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Untuk memberikan

gambaran nyata, jelas dan transparan tentang kinerja program dan kegiatan yang telah dilaksanakan maka disusunlah laporan pertanggungjawaban BPSIP Sulawesi Tenggara dalam wujud Laporan Kinerja (LAKIN) tahun 2023.

Laporan Kinerja (LAKIN) merupakan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian visi dan misi tahun anggaran 2023 dan alat kendali serta alat pemacu peningkatan kinerja setiap unit organisasi di lingkungan pemerintahan. LAKIN BPSIP Sulawesi Tenggara mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006, tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999, tentang Akuntabilitas serta Rencana Strategis Badan Standardisasi Instrumen Pertanian Tahun 2022-2024. LAKIN ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran kinerja pelaksanaan kegiatan BPSIP Sulawesi Tenggara selama kurun waktu satu tahun. Tujuannya adalah : a) Menilai pelaksanaan program dan kegiatan, b) Meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, c) Meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan sumberdaya, d) Memberikan informasi kinerja organisasi.

Fungsi LAKIN antara lain adalah sebagai alat penilai kinerja secara kuantitatif, sebagai wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi BPSIP Sulawesi Tenggara menuju terwujudnya *good governance*, dan sebagai wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat. Inpres No. 7 tahun 1999 mengamanatkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara manajemen pemerintahan wajib untuk membuat LAKIN pada setiap akhir tahun anggaran. Inpres ini diperbaharui melalui Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara No. 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PAN DAN RB No. 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dalam pelaksanaannya, kinerja instansi pemerintahan perlu dilakukan evaluasi yang merupakan suatu aplikasi penilaian sistematis terhadap konsep, desain, implementasi, dan manfaat aktivitas dan program dari suatu instansi pemerintah. Evaluasi juga dilakukan untuk menilai dan meningkatkan cara-cara dan kemampuan berinteraksi instansi pemerintah yang pada akhirnya akan meningkatkan kinerjanya. Evaluasi yang dilakukan untuk mengukur kinerja dari instansi pemerintah adalah evaluasi LAKIN. Evaluasi LAKIN merupakan perkembangan dari suatu reviu atas kinerja organisasi dengan dukungan informasi dan data dukung sehingga hasil evaluasi akan lebih komprehensif untuk melihat organisasi dan kontribusinya pada peningkatan kinerja pemerintahan secara keseluruhan.

Penyusunan LAKIN mengacu pada Pengukuran Kinerja. Dalam pengukuran kinerja dilakukan perbandingan antara kinerja yang sesungguhnya pada suatu periode atau pada saat pengukuran dilakukan dengan suatu pembanding tertentu, misalnya dibandingkan dengan rencana, standar, atau benchmark tertentu. Sedangkan evaluasi berupaya lebih jauh untuk menemukan penjelasan-penjelasan atas outcome yang diobservasi dan memahami logika-logika di dalam intervensi publik. Sistem pengukuran kinerja yang didesain dengan baik, sering diidentifikasi sebagai salah satu bentuk dari evaluasi. Evaluasi dari kinerja suatu pekerjaan dapat dilaksanakan selama pelaksanaan program atau setelah program itu selesai dilaksanakan, tergantung dari tujuan evaluasi. Secara keseluruhan, evaluasi dapat dibedakan menjadi dua yaitu evaluasi formatif dan sumatif. Evaluasi formatif bertujuan untuk meningkatkan kinerja program yang dievaluasi melalui pembelajaran dari pengalaman yang diperoleh. Sementara itu evaluasi sumatif dilaksanakan setelah pekerjaan selesai dilaksanakan atau evaluasi dari sesuatu program secara keseluruhan.

LAKIN adalah suatu kegiatan evaluasi untuk menilai konsep dari suatu program serta desain dan manajemen. Dalam pelaksanaannya dilakukan evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang merupakan penerapan manajemen kinerja pada sektor publik yang sejalan dan konsisten dengan penerapan reformasi birokrasi dan berorientasi pada pencapaian outcome dan upaya untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Output akhir dari SAKIP adalah LAKIN, yang menggambarkan kinerja yang dicapai oleh suatu instansi pemerintah atas pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai APBN/APBD.

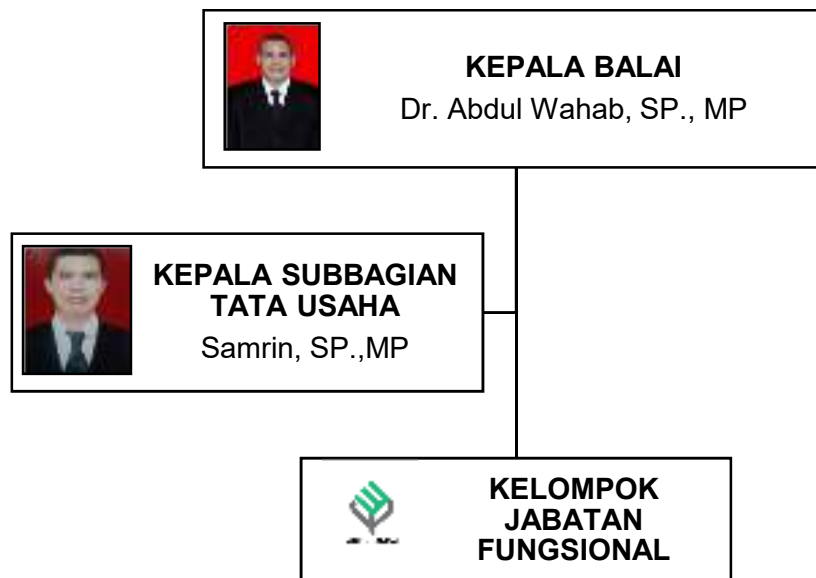
1.2 Tugas, Fungsi, dan Organisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja UPT Lingkup BPSIP Kementan, tugas BPSIP Sulawesi Tenggara adalah untuk melaksanakan penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi. Untuk melaksanakan tugas tersebut, maka BPSIP Sulawesi Tenggara menyelenggarakan fungsi yaitu :

1. Pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi.
2. Pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi kebutuhan standar instrumen pertanian spesifik lokasi.
3. Pelaksanaan pengujian penerapan standar instrumen pertanian spesifik lokasi.
4. Pelaksanaan penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi.

5. Pelaksanaan penyusunan model penerapan dan materi penyuluhan standar instrumen pertanian spesifik lokasi.
6. Pengelolaan produk instrumen hasil standarisasi pertanian spesifik lokasi.
7. Pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi.
8. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi.
9. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga BPSIP

BPSIP Sulawesi Tenggara merupakan perpanjangan tangan dari Kementerian Pertanian, khususnya Badan Standardisasi Instrumen Pertanian di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Badan BPSIP dan Menteri Pertanian. Untuk itu, guna mendukung kinerja balai maka dibutuhkan sumber daya manusia yang mumpuni. BPSIP Sulawesi Tenggara diperkuat oleh beberapa jabatan fungsional tertentu dan jabatan fungsional umum yang struktur organisasinya dapat dilihat pada Gambar 1.



Gambar 1. Struktur organisasi BPSIP Sulawesi Tenggara

Struktur organisasi dan tata kerja BPSIP berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian No. 13 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja UPT Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian, terdiri dari :

- a) Kepala BPSIP Sulawesi Tenggara merupakan pimpinan tertinggi yang membawahi Kepala Subbagian Tata Usaha, dan Kelompok Jabatan Fungsional.
- b) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, rumah tangga, keuangan dan penatausahaan barang milik negara. Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Subbagian Tata Usaha.
- c) Kelompok Jabatan Fungsional lingkup BPSIP terdiri atas Analis Standardisasi, Penyuluh dan Jabatan Fungsional Lainnya yang sesuai dengan tugas dan fungsi BPSIP.

Berdasarkan keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 279 Tahun 2023 tentang kelompok substansi dan tim kerja pada kelompok jabatan fungsional lingkup UPT Kementerian Pertanian, pada lingkup BPSIP terdapat dua tim kerja pada kelompok jabatan fungsional lingkup BPSIP yaitu : Tim Kerja Program dan Evaluasi dan Tim Kerja Diseminasi Standar Instrumen Pertanian. Kelompok Program dan Evaluasi Melaksanakan penyusunan rencana program dan anggaran serta evaluasi dan pelaporan penerapan standar instrumen pertanian. 1) Tim Kerja Program Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja, program dan anggaran, serta pengumpulan, pengolahan, dan analisis data dan informasi penerapan standar instrumen pertanian. 2) Tim Kerja Evaluasi Melakukan penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi, serta penyusunan laporan hasil penerapan standar instrumen pertanian, pelaksanaan pengendalian intern, serta penyiapan bahan pengelolaan pengaduan masyarakat.

Tim Kerja Diseminasi Standar Instrumen Pertanian Melaksanakan tugas, meliputi: 1) koordinasi dan pengelolaan hasil penerapan serta pengujian standar instrumen pertanian; 2) koordinasi dan pengelolaan produk hasil standardisasi instrumen pertanian spesifik lokasi; 3) koordinasi dan penyusunan model penerapan dan materi penyuluhan standar instrumen pertanian; 4) koordinasi pembentukan lembaga penilaian kesesuaian; 5) diseminasi hasil standardisasi instrumen pertanian; dan 6) koordinasi dan pelaksanaan sinergi penerapan dan pengujian standar instrumen pertanian. 1) Tim Kerja Pengelolaan Produk Instrumen Pertanian Melakukan penyiapan bahan koordinasi pengelolaan produk instrumen pertanian terstandar spesifik lokasi, penyiapan bahan pembentukan lembaga penilaian kesesuaian, serta pengendalian efektivitas penerapan standar instrumen pertanian. 2) Tim Kerja Penerapan Standar Instrumen Pertanian Melakukan penyiapan bahan koordinasi penerapan standar instrumen pertanian, penyusunan model penerapan dan materi penyuluhan hasil standardisasi instrumen pertanian regional dan nasional, serta pelaksanaan diseminasi standar instrumen pertanian.

Sumber Daya Manusia (SDM) di BPSIP Sulawesi Tenggara per 31 Desember 2024 adalah sebanyak 94 orang, terdiri dari 38 orang ASN dan 3 orang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan 53 orang tenaga kontrak. Jabatan fungsional tertentu diisi oleh 6 orang analis standarisasi, 11 orang penyuluh pertanian, 1 orang pengawas mutu hasil pertanian, 1 orang pengawas benih tanaman, 1 orang pustakawan, serta jabatan fungsional lainnya seperti yang tercantum pada Tabel 1.

Tabel 1. SDM BPSIP Sulawesi Tenggara berdasarkan Jabatan, 2024

No	Uraian	Jumlah
1	Struktural	2
2	Analisis Standarisasi	6
3	Penyuluh	11
4	Pengawas Benih Tanaman	1
5	Pengawas Mutu Hasil Pertanian	1
6	Pustakawan	1
7	Analisis Pengelola Keuangan APBN	1
8	Pranata Hubungan Masyarakat	1
9	Pranata Komputer	1
10	Teknisi Litkayasa	1
11	Pelaksana	15
12	Tenaga Kontrak	53
Jumlah		94

Adapun dukungan SDM berdasarkan Golongan di BPSIP Sulawesi Tenggara dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Sebaran SDM ASN BPSIP Sulawesi Tenggara berdasarkan Golongan, 2024

No	Uraian	Golongan					Jumlah
		IV	III	II	I	X	
1.	BPSIP Sulawesi Tenggara	2	24	8		3	34
2.	IP2SIP Wawotobi		2	2	1		5
3.	IP2SIP Onembute		1				1
4.	Laboratorium Diseminasi		1				1
Jumlah							41

BPSIP Sulawesi Tenggara selain didukung oleh SDM yang cukup memadai, juga didukung dengan keberadaan instalasi penerapan standar instrumen pertanian (IP2SIP) yang berada di beberapa lokasi, yaitu IP2SIP Wawotobi di Kabupaten Konawe dan IP2SIP Onembute di Kabupaten Konawe Selatan, serta Laboratorium Diseminasi di Kota Kendari. Masing-masing IP2SIP memberikan kontribusi yang berbeda bergantung pada lokasi dan luas lahannya.

a. IP2SIP Wawotobi, Kabupaten Konawe

IP2SIP ini terletak di Kelurahan Lalosabila, Kec. Wawotobi, Kabupaten Konawe seluas 15,3 ha. Luasan 8 ha diantaranya menjadi sarana pengujian dan diseminasi untuk pengembangan padi sawah.

b. IP2SIP Onembut, Kabupaten Konawe Selatan

Kebun Percobaan ini terletak di desa Anggondara, Kecamatan Palangga, Kabupaten Konawe Selatan, memiliki aset lahan seluas 18 ha. Kebun ini diarahkan menjadi sarana pengujian dan diseminasi peternakan (sapi Bali, Sapi Pogasi), pengembangan pakan hijauan ternak, dan perbaikan potensi ternak.

c. Laboratorium Diseminasi (Labdis) Puuwatu, Kota Kendari

Laboratorium Diseminasi (Labdis) Puuwatu terletak di Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari. Labdis Puuwatu sebagai unit BPSIP Sulawesi Tenggara berfungsi dalam perakitan materi dan media diseminasi/penyuluhan standar instrumen pertanian. Selain itu, laboratorium diseminasi juga berfungsi sebagai sarana peragaan dan pembelajaran, serta sebagai unit pengolah umpan balik diseminasi standar instrument pertanian. Sasaran pelayanan jasa Laboratorium Diseminasi adalah petani, kelompok tani, aparat pemerintah/dinas, pelajar/mahasiswa, swasta dan masyarakat umum. Bentuk layanan yang diberikan kepada masyarakat diselenggarakan meliputi: 1) Melayani konsultasi dan memberikan rekomendasi di bidang pertanian, 2) Penyebaran-luasan informasi teknologi pertanian spesifik lokasi melalui berbagai bentuk media (cetak, digital, radio, dan lain-lain, serta 3) Melayani sebagai narasumber di bidang pertanian.

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1 Visi

Visi BPSIP Sulawesi Tenggara merupakan bagian integral dari visi dan misi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian 2022-2024, yang dirumuskan untuk menggali dan menyampaikan persepsi yang sama mengenai masa depan pembangunan pertanian. Persepsi tersebut diwujudkan dalam bentuk komitmen jajaran BPSIP dalam merealisasikan tujuannya. Oleh karena itu, visi BPSIP Sulawesi Tenggara harus mengakomodir situasi terkini dan perkembangan di masa depan sesuai dengan dinamika lingkungan strategis dan harus mampu menjadi salah satu akselerator pembangunan pertanian yang mampu bersaing secara global. Berdasarkan hal tersebut, BPSIP Sulawesi Tenggara menetapkan **Visi** yaitu “Menjadi lembaga terkemuka dalam penerapan standar instrumen pertanian spesifik lokasi yang akuntabel, kolaboratif, berintegrasi, berorientasi pelayanan prima untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing mendukung pertanian maju, mandiri dan modern”.

2.2 Misi

Pelaksanaan misi ditujukan untuk mencapai Visi BPSIP Sulawesi Tenggara ke depan, hal ini dilakukan melalui pelaksanaan **Misi**, sebagai berikut :

1. Menerapkan standar instrumen pertanian spesifik lokasi berdasarkan kebutuhan nasional untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing industri.
2. Mendiseminasikan dan mengkoordinasikan penerapan standar instrumen pertanian secara efektif dan menyeluruh.
3. Melaksanakan birokrasi BPSIP Sulawesi Tenggara yang transparan, profesionalisme dan akuntabel.

2.3 Tujuan dan Sasaran

2.3.1 Tujuan

Tujuan dari BPSIP Sulawesi Tenggara yang merupakan perpanjangan tangan dari BPSIP di wilayah Sulawesi Tenggara tentu tidak terlepas dari tujuan BPSIP yaitu:

1. Meningkatkan penerapan standar instrumen pertanian, dengan indikator tujuan (i) Jumlah standar instrumen pertanian yang didiseminasikan, dan (ii) Jumlah lembaga yang menerapkan standar instrumen pertanian.
2. Meningkatkan produk instrumen pertanian standar dengan indikator tujuan jumlah produk instrumen pertanian standar yang dihasilkan.
3. Mewujudkan reformasi birokrasi BPSIP Sulawesi Tenggara yang efektif dan efisien serta berorientasi pada layanan prima dengan indikator Nilai Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM.
4. Melaksanakan pengelolaan anggaran BPSIP Sulawesi Tenggara yang akuntabel dan berkualitas dengan Indikator Nilai Kinerja Anggaran BPSIP Sulawesi Tenggara.

2.3.2 Sasaran

Sasaran kegiatan BPSIP Sulawesi Tenggara mendukung pencapaian empat sasaran program BBPSIP dan BSIP yaitu (1) meningkatnya daya saing komoditas pertanian, (2) meningkatnya pemanfaatan produk instrumen pertanian terstandar, (3) terwujudnya birokrasi Kementerian Pertanian yang efektif, efisien dan berorientasi pada layanan prima, (4) terwujudnya pengelolaan anggaran Kementerian Pertanian yang akuntabel dan berkualitas, sebagaimana tertuang dalam dokumen Renstra BBPSIP dan BSIP 2023-2024.

Adapun sasaran kegiatan BPSIP Sulawesi Tenggara adalah sebagai berikut:

- a) Meningkatnya pengelolaan standar instrumen pertanian.
- b) Meningkatnya produksi instrumen pertanian terstandar.
- c) Terwujudnya birokrasi Kementerian Pertanian yang efektif, efisien dan berorientasi pada layanan prima.
- d) Terkelolanya anggaran BPSIP Sulawesi Tenggara yang akuntabel dan berkualitas.

2.4 Kegiatan

BPSIP Sulawesi Tenggara pada tahun 2024 menjalankan beberapa kegiatan yang tercantum dalam DIPA. Adapun kegiatan yang dilaksanakan mencakup Penerapan dan Diseminasi Standar Instrumen Pertanian serta Dukungan Manajemen melalui beberapa kegiatan teknis dan manajemen berdasarkan Indikator Kinerja BPSIP Sulawesi Tenggara seperti yang disajikan pada Tabel 3 dan Tabel 4.

Tabel 3. Kegiatan Teknis di Lingkup BPSIP Sulawesi Tenggara Tahun 2024

KRO/RO/KOMPONEN/SUBKOMP	VOLUME	PAGU ANGGARAN (Rp.)	ANGGARAN BLOKIR (Rp.)
Standardisasi Produk (ADA/PDA) <i>Hasil Identifikasi Standar Instrumen Pertanian Spesifik Lokasi yang dibutuhkan</i> 1. Hasil Identifikasi Standar Instrumen Pertanian Spesifik Lokasi Tanaman Pangan	1 dokumen standar	100.000.000,-	3.000.000,-
Sosialisasi dan Diseminasi (AEF/PEF) <i>Standar Instrumen Pertanian yang didiseminasikan</i> 1. Penguatan Kapasitas Penerap Standar Pertanian Mendukung Upsus Percepatan Tanam Peningkatan Produksi padi dan Jagung Tahun 2024	200 orang	400.000.000,-	
Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga(BDB) <i>Lembaga Penerap Standar yang didampingi</i> 1. Pendampingan Penerapan Standar Instrumen Pertanian di Sulawesi Tenggara	1 lembaga	182.000.000,-	
Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga(QBD) <i>Integrated Cooperation Agriculture Resources Empowerment</i> 1. INTEGRATED CORPORATION OF AGRICULTURAL RESOURCES EMPOWERMENT (ICARE)	1 lembaga	2.977.000.000,-	14.000.000,-
Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Produk Instrumen Tanaman Pangan Terstandar 1. Dukungan Perbenihan Tanaman Padi Terstandar di Sulawesi Tenggara (13 Ton) 2. Dukungan Perbenihan Tanaman Jagung Terstandar di Sulawesi Tenggara (6 Ton)	19 Ton 19 Ton 13 Ton 6 Ton	400.000.000,- 400.000.000,- 202.324.000,- 197.676.000,-	

Tabel 4. Kegiatan Dukungan Manajemen Lingkup BPSIP Sulawesi Tenggara Tahun 2024

KRO/RO/KOMPONEN/SUBKOMP	VOLUME	PAGU ANGGARAN (Rp.)	ANGGARAN BLOKIR (Rp.)
Layanan Dukungan Manajemen Internal Layanan Perkantoran 1. Gaji dan Tunjangan 2. Operasional dan Pemeliharaan Kantor Layanan BMN 1. Pengelolaan BMN Layanan Umum 1. Layanan Umum dan RT Balai 2. Layanan PPID, Perpustakaan dan Humas 3. Layanan Manajemen SDM Layanan Pengelolaan PNPB Pendayagunaan Pengujian dan Penerapan Standar Instrumen Pertanian	<i>1 layanan</i> <i>1 layanan</i> <i>1 layanan</i>	7.816.494.000,- 3.826.053.000,- 3.778.383.000,- 45.600.000,- 74.158.000,- 77.000.000,- 8.000.000,- 7.300.000,-	111.758.000,- - - 22.600.000,- 49.158.000,- 38.000.000,- 2.000.000,- -
Layanan Manajemen Kinerja Internal Layanan Perencanaan dan Penganggaran 1. Penyusunan Program dan Anggaran 2. Layanan Sinkronisasi Satker Layanan Pemantauan dan Evaluasi Penyusunan Laporan dan Monev Kegiatan Layanan Manajemen Keuangan 1. Pengelolaan Administrasi Keuangan 2. UAPPA-B/W 3. Perjalanan Blokir Penghematan	<i>1 layanan</i> <i>1 layanan</i> <i>1 layanan</i>	428.464.000 159.567.000,- 80.000.000,- 56.198.000,- 132.699.000,- 66.394.000,- 2.456.000,-	237.235.000,- 85.567.000,- 13.315.000,- 51.198.000,- 38.849.000,- 45.850.000,- 2.456.000,-

2.5 Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Sejalan dengan dinamika kebijakan perencanaan yang ditetapkan dengan melihat kebutuhan stakeholder (*bottom up*) serta program di level pusat (*top down*), maka umpan balik (*feedback*) yang diperoleh dari proses perencanaan dan operasionalisasi program/kegiatan di BPSIP Sulawesi Tenggara disesuaikan dengan tuntutan dan dinamika yang ada serta alokasi penganggaran yang tertuang dalam DIPA. Untuk memastikan tugas dan fungsi berjalan dengan baik, BPSIP Sulawesi Tenggara pada Tahun 2024 menetapkan target yang harus dicapai di dalam Perjanjian Kinerja antara Kepala BPSIP Sulawesi Tenggara dengan Kepala Badan Standardisasi Instrumen Pertanian seperti yang dapat dilihat pada Tabel 5.

Tabel 5. Perjanjian Kinerja BPSIP Sulawesi Tenggara Tahun 2024

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian	1. Jumlah Standar Instrumen yang Didiseminasikan (SNI)	1
		2. Jumlah Lembaga yang Menerapkan Standar Instrumen Pertanian (Lembaga)	1
2.	Meningkatnya Produksi Instrumen Pertanian Terstandar	Jumlah Produksi Instrumen Pertanian Terstandar yang Dihasilkan (unit)	19
3.	Terwujudnya Birokrasi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Efektif dan Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima	Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju WBK/WBBM pada Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sulawesi Tenggara (Nilai)	83
4.	Terkelolanya Anggaran Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sulawesi Tenggara (Nilai)	93,59

Perjanjian Kinerja (PK) Kepala Balai ini kemudian dijadikan acuan untuk menyusun kegiatan yang dilaksanakan di BPSIP Sulawesi Tenggara Tahun 2024. Terdapat beberapa kegiatan yang disusun untuk memastikan tercapainya target kinerja yang tertuang di dalam perjanjian kinerja. Adapun kegiatan yang dilaksanakan selama Tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 6.

Tabel 6. Rincian Kegiatan Teknis BPSIP Sulawesi Tenggara Tahun 2024

RO/KRO/KOMPONEN/ SUBKOMP	PAGU (Rp)	PENANGGUNG JAWAB	TARGET
Hasil Identifikasi Standar Instrumen Pertanian Spesifik Lokasi Tanaman Pangan			1 dokumen standar
Hasil Identifikasi Standar Instrumen Pertanian Spesifik Lokasi Tanaman Pangan	Rp. 100,000,000	Edi Tando, SP., MP	
Standar Instrumen Pertanian yang didiseminasikan			200 orang
Diseminasi Hasil Standardisasi Instrumen Pertanian	Rp. 400,000,000	Samrin, SP.,MP	
Pendampingan dan pengujian Penerapan Standar Instrumen Pertanian			1 lembaga
Pendampingan Penerapan Standar Instrumen Pertanian di Sulawesi Tenggara	Rp. 182,000,000	Dian Rahmawati, S.Si., M.Sc	
Pengelolaan Kawasan dan rantai nilai komoditas pertanian berkelanjutan dan inklusif (iCare)			1 lembaga
Integrated Corporation of Agricultural Resources Empowerment (ICARE)	Rp. 2.977,000,000	Ka Balai / Didik Raharjo, SP.,MP	
Produk Instrumen Tanaman Pangan Terstandar			19 unit
Dukungan Perbenihan Tanaman Padi Terstandar diSulawesi Tenggara (13 Ton)	Rp. 202,324.000	Yunus, SP	
Dukungan Perbenihan Tanaman Jagung Terstandar diSulawesi Tenggara (6Ton)	Rp. 197,676, 000	Assayuthi Ma'suf, SP., MP	

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja terhadap keberhasilan Instansi Pemerintah dapat dilakukan dengan cara membandingkan antara hasil aktual dengan sasaran dan tujuan strategis. Sistem pengukuran kinerja biasanya terdiri atas metode sistematis dalam penetapan sasaran dan tujuan, serta pelaporan periodik yang mengindikasikan realisasi atas pencapaian sasaran dan tujuan. Pengukuran kinerja juga didefinisikan sebagai suatu metode untuk menilai kemajuan yang selalu dicapai dibandingkan dengan tujuan yang selalu ditetapkan.

Pengukuran kinerja terhadap keberhasilan instansi pemerintah dapat dilakukan dengan cara membandingkan antara hasil aktual yang dicapai dengan sasaran dan tujuan strategis. Namun pengukuran keberhasilan kinerja suatu instansi pemerintah memerlukan indikator kinerja sebagai tolak ukur pengukuran. Indikator kinerja tersebut merupakan ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Secara umum indikator kinerja memiliki fungsi yaitu: (a) dapat memperjelas tentang apa, berapa dan kapan suatu kegiatan dilaksanakan, dan (b) membangun dasar bagi pengukuran, analisis dan evaluasi kinerja unit kerja.

Sesuatu yang dapat dijadikan indikator kinerja yang berlaku untuk semua kelompok kinerja harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: (a) spesifik dan jelas, (b) dapat diukur secara objektif baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif, (c) harus relevan, (d) dapat dicapai, penting dan harus berguna untuk menunjukkan keberhasilan masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat dan dampak, (e) harus fleksibel dan sensitif, serta (f) efektif dan data/informasi yang berkaitan dengan indikator dapat dikumpulkan, diolah dan dianalisis.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, aktivitas yang dilaksanakan di lingkup BPSIP Sulawesi Tenggara diawali dengan perencanaan penggunaan sarana dan sumberdaya yang ada, melalui suatu proses, untuk menghasilkan suatu teknologi dan memberikan kesejahteraan bagi petani dan masyarakat. Oleh karena itu, faktor yang dapat dinilai dari tahapan ini adalah dalam bentuk kesesuaian antara rencana yang telah ditetapkan sampai dengan dampaknya bagi pengguna. Kriteria keberhasilannya dilihat dari realisasi terhadap target, sasaran kegiatan yang

dilaksanakan, serta permasalahan dan upaya yang telah dilakukan. Untuk mengukur keberhasilan kinerja ditetapkan 4 (empat) kategori keberhasilan, yaitu (a) sangat berhasil: capaian >100 persen; (b) berhasil: capaian 80-100 persen; (c) cukup berhasil: capaian 60-79 persen; dan (d) tidak berhasil: capaian 0-59 persen.

Berdasarkan perjanjian kinerja dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2024, BPSIP Sulawesi Tenggara menetapkan empat sasaran kinerja yang akan dicapai yaitu 1) Meningkatnya Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian, 2) Meningkatnya Produksi Instrumen Pertanian Terstandar, 3) Terwujudnya Birokrasi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Efektif dan Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima, dan 4) Terkelolanya Anggaran Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas. Keempat sasaran ini selanjutnya diukur berdasarkan indikator kinerja utama yang terdiri dari : 1) Jumlah Standar Instrumen yang Didiseminasikan dengan target 1 SNI, 2) Jumlah Lembaga yang Menerapkan Standar Instrumen Pertanian dengan target 1 lembaga, 3) Jumlah Produksi Instrumen Pertanian Terstandar yang Dihasilkan dengan target 19 unit, 4) Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju WBK/WBM pada Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sulawesi Tenggara dengan target nilai 83,00 serta 5) Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sulawesi Tenggara (Nilai) dengan target nilai 93,59.

Pencapaian target kinerja dinilai dengan membandingkan kesesuaian capaian dengan target yang telah ditentukan. Pengukuran kinerja ini merupakan salah satu metode untuk menilai kesesuaian dengan target. Untuk dapat mengukur capaian ini maka ditetapkan indikator kinerja yang harus memenuhi syarat yaitu : 1) Spesifik dan jelas, 2) dapat diukur secara objektif baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif, 3) harus relevan, 4) dapat dicapai, penting dan harus berguna untuk menunjukkan keberhasilan masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat dan dampak, 5) harus fleksibel dan sensitif dan 6) efektif, data/informasi yang berkaitan dengan indikator dapat dikumpulkan, diolah dan dianalisis. Secara umum indikator kinerja memiliki beberapa fungsi yaitu : 1) dapat memperjelas tentang apa, berapa dan kapan suatu kegiatan dilaksanakan, dan 2) membangun dasar bagi pengukuran, analisis dan evaluasi kinerja unit kerja.

Fokus pengukuran pencapaian kinerja adalah pada pengukuran pencapaian target kinerja seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan dalam bentuk Perjanjian Kinerja (PK). Hasil pengukuran kinerja yang merupakan hasil pengukuran yang dilakukan melalui kegiatan pemantauan dan evaluasi yang rutin dan intensif dengan mekanisme sebagai berikut:

1. Melaksanakan evaluasi terhadap proposal kegiatan sejak awal sehingga target output kegiatan menjadi terukur dan memungkinkan untuk dicapai dengan melibatkan tim pakar,
2. Mewajibkan kepada seluruh penanggungjawab kegiatan untuk menyampaikan laporan secara berkala melalui laporan bulanan, tengah tahun, dan laporan akhir tahun kegiatan sehingga dapat diketahui kemajuan setiap kegiatan dalam pencapaian tujuan dan sasaran serta masalah-masalah yang dihadapi dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran,
3. Melakukan seminar proposal dan seminar laporan hasil kegiatan sehingga terjadi proses cek dan ricek terhadap dokumen perencanaan dan pelaporan,
4. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan dapat terlaksana sesuai dengan rencana. Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi kegiatan lingkup BPSIP Sulawesi Tenggara, disusun laporan kegiatan strategis Kementan dan laporan output, yang selanjutnya disampaikan ke BBPSIP,
5. Pemantauan dan evaluasi secara intensif juga dilakukan terhadap realisasi anggaran secara periodik melalui aplikasi e-monev BSIP, dan aplikasi e-monev Bappenas (memfasilitasi kewajiban laporan kinerja yang diamanatkan PP 39 tahun 2009),
6. Penerapan Sistem Pengendalian Intern (SPI) dilakukan sebagai suatu system untuk menjamin/memberi keyakinan memadai agar penyelenggaraan kegiatan pada suatu instansi pemerintah dapat mencapai tujuannya secara efektif dan efisien, melaporkan pengelolaan keuangan negara secara andal, mengamankan aset negara mendorong ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

3.1 Pengukuran Kinerja

3.1.1 Capaian Kinerja Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Pengukuran tingkat capaian kinerja BPSIP Sulawesi Tenggara dilakukan dengan membandingkan antara target indikator kinerja tahun 2024 dengan realisasinya. Hasil realisasi yang dibandingkan terhadap target indikator kinerja sasaran menunjukkan bahwa target sasaran kegiatan tahun 2024 telah dapat dicapai dengan baik. Adapun capaian kinerja BPSIP Sulawesi Tenggara berdasarkan target kinerja dan indikator kinerja utama Tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 7.

Tabel 7. Capaian kinerja BPSIP Sulawesi Tenggara Tahun 2024

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Capaian	Kinerja (%)
1.	Meningkatnya Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian	1. Jumlah Standar Instrumen yang Didiseminasikan (SNI)	1	1	100
		2. Jumlah Lembaga yang Menerapkan Standar Instrumen Pertanian (Lembaga)	1	1	100
2.	Meningkatnya Produksi Instrumen Pertanian Terstandar	Jumlah Produksi Instrumen Pertanian Terstandar yang Dihasilkan (unit)	19	6,5	34,21
3.	Terwujudnya Birokrasi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Efektif dan Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima	Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju WBK/WBBM pada Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sulawesi Tenggara (Nilai)	83	87,31	105,19
4.	Terkelolanya Anggaran Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas	Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sulawesi Tenggara (Nilai)	93,59	96,13	103,14
Rata-Rata					88,51

Tabel 7 menunjukkan capaian indikator kinerja BPSIP Sulawesi Tenggara tahun 2024 rata-rata yaitu mencapai **88,51 persen** atau termasuk dalam kategori **berhasil**, terdapat satu indikator kinerja yang berada dibawah 100 persen karena tidak mencapai target atau termasuk dalam kategori tidak berhasil. Penetapan kategori keberhasilan tersebut sesuai dengan kriteria yang telah disepakati oleh seluruh unit eselon I lingkup Kementerian Pertanian. Empat kategori keberhasilan dalam pengukuran kinerja sasaran, yaitu: (a) **sangat berhasil** jika capaian >100%; (b) **berhasil** jika capaian 80-100%; (c) **cukup berhasil** jika capaian 60-79%; dan (d) **tidak berhasil** jika capaian 0-59%.

Secara umum **capaian kinerja untuk sasaran BPSIP Sulawesi Tenggara masuk dalam kategori berhasil dengan nilai 88,51 persen**. Indikator kinerja yang memiliki capaian kinerja 100 persen (kategori **berhasil**) dan capaian kinerja diatas 100 persen (kategori **sangat berhasil**), yaitu Jumlah Standar Instrumen Pertanian yang Didiseminasikan (SNI) sebesar 100 persen, Jumlah Lembaga yang Menerapkan Standar Instrumen Pertanian (Lembaga) sebesar 100 persen, Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju WBK/WBBM pada Balai

Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sulawesi Tenggara (Nilai) sebesar 105,19 persen, indikator Nilai Kinerja Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sulawesi Tenggara (berdasarkan regulasi yang berlaku) (Nilai) sebesar 103,14 persen. Sedangkan indikator kinerja yang memiliki capaian kinerja kurang dari 100 persen (kategori **tidak berhasil**), adalah Jumlah Produk Instrumen Pertanian Terstandar yang Dihasilkan (Unit) sebesar 34,21 persen. Hal ini dikarenakan tidak tercapainya produksi benih tanaman pangan dikarenakan tingginya serangan hama, dan mengalami kekeringan saat proses produksi, sehingga hasil benih (produk instrumen pertanian terstandar) tidak maksimal.

Sedangkan, keberhasilan pencapaian sasaran lainnya didukung berbagai faktor, yaitu komitmen yang kuat dari pimpinan dalam mendukung pelaksanaan kegiatan, sumberdaya manusia, sumberdaya sarana dan prasarana penerapan standar serta sumberdaya anggaran. Disamping itu, keberhasilan pencapaian sasaran kegiatan tidak terlepas dari telah diterapkannya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) BPSIP Sulawesi Tenggara. Penerapan monitoring dan evaluasi kegiatan penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian dilakukan secara periodik mulai tahap perencanaan hingga tahap akhir kegiatan, sehingga fungsi pengawasan pada setiap tahapan kegiatan dapat berjalan dengan baik. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dilakukan untuk memastikan tercapainya target setiap kegiatan. Metode yang dilakukan adalah dengan memantau kemajuan pelaksanaan kegiatan dan capaian kinerjanya secara bulanan, triwulanan, semesteran, dan tahunan beserta kendala dan permasalahan yang dihadapi. Dengan demikian, kemungkinan tidak tercapainya target suatu indikator dapat diantisipasi sejak awal.

Pengukuran tingkat capaian kinerja BPSIP Sulawesi Tenggara tahun 2024 dilakukan dengan membandingkan antara target dengan realisasi pada tahun berjalan. Analisis dan evaluasi capaian kinerja tahun 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Sasaran 1 :	Meningkatnya Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian
--------------------	---

Sasaran ini dicapai melalui dua indikator kinerja yaitu : 1) Jumlah Standar Instrumen Pertanian yang Didiseminasikan dengan target 1 SNI, dan 2) Jumlah Lembaga yang Menerapkan Standar Instrumen Pertanian dengan target 1 Lembaga.

Capaian yang diperoleh untuk kedua indikator kinerja ini adalah 1 SNI untuk diseminasi dan 1 lembaga untuk indikator seperti yang dapat dilihat pada Tabel 8.

Tabel 8. Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian

No.	Indikator	Target	Capaian	Kinerja (%)
1.	Jumlah Standar Instrumen Pertanian yang Didiseminasikan	1 SNI	1 SNI	100
2.	Jumlah Lembaga yang Menerapkan Standar Instrumen Pertanian	1 lembaga	1 lembaga	100

Indikator Kinerja 1:

Jumlah Standar Intrumen Pertanian yang Didiseminasikan (SNI)

Jumlah standar instrumen pertanian yang didiseminasikan merupakan indikator pertama dari sasaran meningkatnya pengelolaan standar instrumen pertanian. Berdasarkan data realisasi indikator kinerja sasaran tersebut, BPSIP Sulawesi Tenggara telah mendiseminasikan SNI 19-7030:2024 tentang Spesifikasi Kompos dari Sampah Organik Domestik. SNI tersebut didiseminasikan melalui Kegiatan Penguatan Kapasitas Penerap Standar Pertanian Mendukung Upsus Percepatan Tanam Peningkatan Produksi Padi dan Jagung 2024.

Indikator Kinerja 2:

Jumlah Lembaga yang Menerapkan Standar Instrumen Pertanian (Lembaga)

Indikator Jumlah Lembaga yang Menerapkan Standar Instrumen Pertanian (Lembaga) dicapai melalui kegiatan Pendampingan Penerapan Standar Instrumen Pertanian pada Komoditas Tanaman Padi.

Dalam rangka meningkatkan daya saing UMKM melalui penerapan SNI, BPSIP Sulawesi Tenggara mempunyai tugas melaksanakan penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi. Kegiatan pendampingan penerapan SNI benih padi inbida menjadi salah satu kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan nilai tambah, kualitas produk khususnya benih padi di Sulawesi Tenggara untuk dapat beredar dipasar nasional atau global.

Target pendampingan penerapan standar dilakukan pada 1 lembaga penerap standar, yaitu Penangkar Benih Suka Damai yang berlokasi di Kecamatan Poleang Utara, Kabupaten Bombana. Kegiatan pendampingan penerapan standar benih padi inbrida sesuai SNI 6233:2015 dilakukan dengan beberapa tahapan meliputi koordinasi, identifikasi, sosialisasi, pelatihan, pendampingan pada lembaga, pengujian dan pengamatan hasil produk, memfasilitasi Lembaga penerap untuk sertifikasi, dan penyusunan laporan.

Hasil pendampingan penangkar benih telah menerapkan SNI Benih Padi Inbrida dengan telah dilakukan secara rutin produksi benih, memperhatikan kualitas mutu benih dari proses pertanaman hingga *packaging* sesuai persyaratan mutu dilapangan, melakukan kalibrasi alat ukur yang digunakan, membuat panduan mutu manajemen penangkar, hasil pengujian benih menunjukkan kesesuaian syarat mutu di Laboratorium yang standar sesuai ketentuan SNI 6233:2015, serta telah memperoleh sertifikat SNI pada tahun ini. Selain telah memperoleh Sertifikat SNI 6233:2015 Benih Padi Inbrida, juga telah memiliki SPPT SNI dan Sertifikat Benih Bina dari Balai Pengujian Sertifikasi Benih Tanaman Pangan (BPSBP-TP) Provinsi Sulawesi Tenggara. Setelah diperolehnya sertifikat SNI ini diharapkan penangkar tetap komitmen dalam menghasilkan produk benih padi yang berkualitas standar.

Berdasarkan data realisasi indikator kinerja sasaran tersebut, BPSIP Sulawesi Tenggara berhasil mendampingi 1 Lembaga dalam menerapkan Standar Instrumen Pertanian sehingga memperoleh nilai capaian nilai kinerja dari indikator ini sebesar 100 %. Lembaga tersebut adalah Penangkar Benih Suka Damai.

Sasaran 2 :	Meningkatnya Produksi Instrumen Pertanian Terstandar
--------------------	---

Sasaran Meningkatkan Produksi Instrumen Pertanian Terstandar dicapai melalui kegiatan Perbenihan padi dan jagung BPSIP Sulawesi Tenggara dengan target masing-masing 13 ton benih padi dan 6 ton benih jagung seperti yang dapat dilihat pada Tabel 9.

Tabel 9. Capaian kinerja sasaran meningkatnya produksi instrumen pertanian terstandar, 2024

No.	Indikator	Target	Capaian	Kinerja (%)
1.	Dukungan Perbenihan Tanaman Padi Terstandar di Sulawesi Tenggara (13 Ton)	13 Ton	2 Ton	15,4
2.	Dukungan Perbenihan Tanaman Jagung Terstandar di Sulawesi Tenggara (6 Ton)	6 on	4,5 Ton	75,00

BPSIP Sulawesi Tenggara dalam sasaran **Meningkatnya Produk Instrumen Pertanian yang Terstandar** memiliki indikator Jumlah Produk Instrumen Pertanian Terstandar yang Dihasilkan dengan kegiatan pada tahun 2024 yaitu Perbenihan Padi dan Perbenihan Jagung.

Perbenihan Padi. BPSIP Sulawesi Tenggara sangat berperan penting didalam upaya mendukung percepatan penyebaran dan adopsi Varietas Unggul Baru (VUB) yang telah dihasilkan dengan penyediaan benih sumber (benih dasar dan benih pokok) bagi para petani/penangkar dan masyarakat umum. Target produksi perbenihan padi terstandar adalah 13 ton benih akan tetapi dalam pelaksanaannya tidak mencapai target, dikarenakan terjadi serangan organisme Pengganggu Tanaman (OPT) tikus dengan katerogi tinggi, dan juga serangan burung pipit pada fase generatif. Upaya mitigasi telah dilakukan diawal sebelum pertanaman padi dengan melakukan gropyokan untuk pengendalian hama tikus. Namun, upaya tersebut belum cukup efektif. Kemudian, seringnya terjadi perbaikan saluran irigasi di wilayah kecamatan Wawotobi yang mnyebabkan tidak serempaknya waktu tanam di wilayah tersebut sehingga menyebabkan ledakan populasi dan serangan hama serta penyakit yang mempengaruhi hasil produksi yang dicapai.

Perbenihan Jagung. BPSIP Sulawesi Tenggara telah melaksanakan kegiatan perbenihan jagung terstandar di Sulawesi Tenggara. Target benih sebanyak 6 Ton dan realisasi benih yang lolos sertifikasi sebanyak 4,5 Ton. Target produksi benih hanya mencapai 75% dari target 6 ton, hal ini dikarenakan terdapat kendala dalam proses produksi benih mulai dari fase vegetatif mengalami kekeringan dan serangan hama ulat, dan sampai pada fase generatif terserang hama tikus dan penyakit bulai. Sehingga dilakukan upaya pencegahan dengan melakukan pengendalian hama dengan melakukan pengendalian secara fisik dan kimia, sanitasi lahan, pencabutan tanaman yang terserang penyakit, dan melakukan pompanisasi dan pembuatan embung untuk menjaga ketersediaan air.

Sasaran 3 : Terselenggaranya Birokrasi Badan Standar Instrumen Pertanian Yang Efektif Dan Efisien, Dan Berorientasi Pada Layanan Prima

Sasaran Terwujudnya Birokrasi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Efektif dan Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima dicapai berdasarkan indikator Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju WBK/WBBM pada Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sulawesi Tenggara dengan capaian seperti yang terlihat pada Tabel 10.

Indikator Kinerja :

Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju WBK/WBBM pada Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sulawesi Tenggara (Nilai)

Tabel 10. Capaian Indikator Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju WBK/WBBM pada Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sulawesi Tenggara, 2024

Indikator	Target	Capaian	Kinerja (%)
Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju WBK/WBBM pada Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sulawesi Tenggara	83,00	87,31	105,19%

Reformasi birokrasi merupakan salah satu langkah awal untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif dan efisien, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, dan profesional. Dalam perjalanannya, banyak kendala yang dihadapi, diantaranya adalah penyalahgunaan wewenang, praktek KKN, dan lemahnya pengawasan.

Sejalan dengan hal tersebut, Pemerintah telah menerbitkan Peratiran Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi yang mengatur tentang pelaksanaan program reformasi birokrasi. Peraturan tersebut menargetkan tercapainya tiga sasaran hasil utama yaitu peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi, pemerintah yang bersih dan bebas KKN, serta peningkatan pelayanan publik.

Dalam rangka mengakselerasi pencapaian sasaran hasil tersebut, maka instansi pemerintah (pusat dan daerah) perlu untuk membangun pilot project pelaksanaan reformasi birokrasi yang dapat menjadi percontohan penerapan

pada unit-unit kerja lainnya. Untuk itu, perlu secara konkret dilaksanakan program reformasi birokrasi pada unit kerja melalui upaya pembangunan Zona Integritas.

Pentingnya Zona Integritas berdasarkan PermenPAN-RB No. 10/2019 tentang Perubahan atas PermenPAN-RB No. 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah. Oleh karena itu, dalam rangka meningkatkan kualitas pembangunan dan pengelolaan Unit Kerja yang telah memperoleh predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK)-Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) internal Kementan maupun nasional, maka perlu dilakukan evaluasi. Adapun unit kerja yang belum pernah mendapat predikat ZI-WBK/WBBM akan dilakukan penilaian mandiri oleh tim assesor yang merupakan Tim Penilai Internal BPSIP yang telah disahkan oleh pimpinan Instansi (Kepala BPSIP). Hasil evaluasi dan penilaian mandiri tersebut akan disampaikan kepada Inspektorat Jenderal selaku Tim Penilaian Intern (TPI) Kementan untuk dilakukan *Quality Assurance*.

Hasil Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian Tahun 2024 menetapkan nilai ZI untuk BPSIP Sulawesi Tenggara adalah sebesar 87,31 dari target nilai 83,00 atau sebesar 105,19 % dari target yang ditetapkan termasuk kategori sangat berhasil. Hal ini ditunjukkan dengan Surat Keputusan Kepala Badan Standardisasi Instrumen Pertanian Nomor 1441/KPTS/PW.410/H/12/2024 tentang Hasil Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian Tahun 2024.

Sasaran 4 :

Terkelolanya Anggaran Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas

Nilai Kinerja berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 214/PMK.02/2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga adalah Evaluasi Kinerja Anggaran yang dilakukan untuk menghasilkan informasi Kinerja mengenai penggunaan anggaran dalam rangka pelaksanaan kegiatan atau program dan pencapaian keluarannya.

Indikator Kinerja :

Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju WBK/WBBM pada Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sulawesi Tenggara (Nilai)

Evaluasi Kinerja Anggaran atas aspek Implementasi dilakukan dengan mengukur variabel sebagai berikut: 1) Capaian Rincian Output (CRO), 2) Penyerapan anggaran, 3) Efisiensi, dan 4) Konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan. Nilai kinerja anggaran BPSIP Sulawesi Tenggara sebesar 96,13 (105,14%) yang diperoleh melalui aplikasi OMSPAN (Online Monitoring SPAN) Kementerian Keuangan yang sudah interkoneksi dengan Aplikasi SAKTI (Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi) dapat dilihat pada tabel 11.

Tabel 11. Capaian Indikator Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju WBK/WBBM pada Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sulawesi Tenggara, 2024

Indikator	Target	Capaian	Kinerja (%)
Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sulawesi Tenggara (Nilai)	93,00	96,13	105,14

3.1.2 Keberhasilan, Kendala, dan Antisipasi

Keberhasilan

BPSIP Sulawesi Tenggara secara umum telah memenuhi target yang ada di dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Keberhasilan ini dicapai karena adanya dukungan seluruh pihak yang ada di dalam lingkup BPSIP Sulawesi Tenggara, mulai dari pimpinan, pejabat struktural, pejabat fungsional, tenaga fungsional umum, serta tenaga kontrak yang cukup banyak berkontribusi. Secara keseluruhan, keberhasilan pencapaian ini didukung oleh : 1) kesiapan dan kelengkapan dokumen perencanaan, 2) kesiapan dan kerjasama yang sinergis antara SDM di lingkup BPSIP Sulawesi Tenggara serta 3) dukungan sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung pelaksanaan kegiatan.

Kendala

Proses pelaksanaan kegiatan untuk mencapai target kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja BPSIP Sulawesi Tenggara tidak lepas dari hambatan yang terkadang memperlambat penyelesaian kegiatan. Kendala ini ada yang bersifat internal maupun eksternal. Beberapa kendala yang dihadapi diantaranya adalah sebagian kegiatan diseminasi standar instrumen pertanian, tergantung dari kebijakan sub sektor lain terutama dalam hal penentuan lokasi dan calon sasaran, sehingga diperlukan penyesuaian waktu pelaksanaan kegiatan di lapangan. Selain itu, kendala eksternal lain yang dihadapi adalah sebagian kegiatan di lapangan sangat tergantung dinamika iklim/el-nino sehingga diperlukan beberapa penyesuaian dalam distribusi waktu pelaksanaan.

Kendala internal yang dihadapi sebagian besar berhubungan dengan permasalahan administrasi, dimana kurangnya tenaga administrasi yang membantu pelaksanaan kegiatan mengakibatkan beberapa proses penyelesaian kegiatan mengalami hambatan.

Antisipasi

Langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk memperbaiki kinerja BPSIP Sulawesi Tenggara ke depannya adalah :

- 1) Melakukan perencanaan dan perancangan program/kegiatan dengan matang,
- 2) Membangun koordinasi yang baik dengan pemerintah daerah,
- 3) Meningkatkan kualitas dan kapasitas SDM di BPSIP Sulawesi Tenggara,
- 4) Peningkatan sarana dan prasarana penunjang kegiatan.

3.1.3 Capaian Kinerja Lainnya

Selain capaian kinerja utama BPSIP Sulawesi Tenggara tahun 2024 diatas, BPSIP Sulawesi Tenggara juga mencapai kinerja lainnya. Capaian kinerja lainnya antara lain telah melakukan beberapa kegiatan diseminasi, kerjasama melalui pendampingan, bimbingan teknis petani dan/atau penyuluh, pembeajaran pada siswa(i) prakerin, kunjungan pembelajaran dan studi banding.

Selain SNI 19-7030:2024 tentang Spesifikasi Kompos dari Sampah Organik Domestik yang telah didiseminasikan, BPSIP Sulawesi Tenggara juga telah berhasil mendiseminasikan tiga (3) Standar Instrumen Pertanian (SNI), yaitu :

1. SNI 6232:2015 Benih Jagung Bersari Bebas,
2. SNI 6233:2015 tentang Benih Padi Inbrida, dan
3. SNI 8969:2021 IndoGAP Tanaman Pangan.

SNI tersebut didiseminasikan melalui Kegiatan Penguatan Kapasitas Penerap Standar Pertanian Mendukung Upsus Percepatan Tanam Peningkatan Produksi Padi dan Jagung 2024 dan kegiatan Pendampingan Penerapan Standar Instrumen Pertanian di Sulawesi Tenggara.



Capaian kinerja lainnya dalam pendampingan penerapan standar terutama pada lembaga penerap standar benih padi inbrida SNI 6233:2015, selain Penangkar Benih Suka Damai, juga ada lembaga penerap standar lainnya yakni Penangkar Benih Sri Ayu yang sama-sama berlokasi di Kecamatan Poleang Utara, Kabupaten Bombana. Penangkar Benih Sri Ayu selain telah memperoleh sertifikat SNI No: PBSD/001-MGI-112/XII/24, juga telah memperoleh SPPT SNI dan

Sertifikat Benih Bina dari BPSBTP Sulawesi Tenggara.

Capaian kinerja selanjutnya dalam hal diseminasi standar instrumen pertanian secara online melalui website, dan media sosial. BPSIP Sulawesi Tenggara memiliki beberapa plattform media publikasi digital yaitu website, facebook, youtube, twitter, dan tiktok. Disamping adalah rekapitulasi pemberitaan dan konten BPSIP Sulawesi Tenggara di website dan media sosial tahun 2024.

Pengelolaan Website & Media Sosial						
Platform Media Publikasi Digital BPSIP Sultra						
	Website :	https://sultra.bsip.pertanian.go.id				
	Facebook :	BSIP Sulawesi Tenggara				
	Youtube :	BSIP Sulawesi Tenggara				
	Twitter :	BSIP Sulawesi Tenggara				
	Tiktok :	BSIP Sulawesi Tenggara				
No	Platform/media	Jumlah Postingan	Viewers	Like	Komen	Share
1	Website	71	11.552			
2	Facebook	206		4.830	476	178
3	Instagram	284		5.364	268	95
4	Tiktok	46	21.595	1.095	116	94
5	Youtube		4.829	336	124	
Total		607	37.976	11.625	1.004	367

Selain secara online, pelayanan diseminasi ataupun konsultasi dapat dilakukan langsung di kantor BPSIP Sulawesi Tenggara. Terdapat 66 instansi yang telah berkunjung dan melakukan konsultasi ataupun mencari informasi terkait standar instrumen pertanian langsung di BPSIP Sulawesi Tenggara. Instansi tersebut terdiri dari instansi pemerintah provinsi, pemerintah daerah, pendidikan, kesehatan, penelitian, keamanan, layanan publik, instansi swasta dan perorangan.

Rekapitulasi Pelayanan Diseminasi, konsultasi dan Informasi yang hadir langsung dan terregistrasi di Resepsionis Tahun 2024

No	Instansi/Lembaga	Jumlah
1	Instansi Pemerintah	3
2	Instansi Daerah	21
3	Instansi Pendidikan	11
4	Instansi Kesehatan	2
5	Instansi Penelitian	1
6	Instansi Keagamaan	1
7	Instansi Layanan Publik	4
8	Pemerangan	10
9	Instansi Swasta	13
Total		69

BPSIP Sulawesi Tenggara dalam melaksanakan tugasnya melakukan penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi, juga melakukan kerjasama dengan instansi pendidikan dalam hal pelaksanaan kegiatan praktek kerja industri (prakerin) atau magang sebanyak empat kali pada tahun 2024. Instansi pendidikan tersebut terdiri dari Universitas Halu Oleo, Universitas Muhammadiyah Kendari, dan SMKN 4 Konawe.

Rekapitulasi Kegiatan Prakerin/Magang Tahun 2024

No	Nama Kegiatan	Instansi/Lembaga	Jumlah (orang)	Tanggal Magang/Prakerin
1	Magang	Fakultas Pertanian Universitas Haluoleo	43	25 Juni 2024 - 25 Agustus 2024
2	Magang	Faperta Universitas Haluoleo	12	11 September 2024 - 23 Desember 2024
3	Prakerin	SMKN 4 Konawe	8	12 September 2024 - 19 Desember 2024
4	Magang	Universitas Muhammadiyah Kendari	3	12 September 2024 - 12 Januari 2024
Total (orang)			66	

BPSIP Sulawesi Tenggara juga melakukan pelayanan kunjungan eduwisata dan edukasi pertanian. Terdapat 12 sekolah dan/atau perguruan tinggi yang telah berkunjung ke kantor BPSIP Sulawesi Tenggara, diantaranya TK Negeri 3 Kendari, SD Islam Insan Unggul Kendari, SMP 1 Sampara, SD Islam Terpadu Al Wahdah, PAUD InsanUnggul Martandu, SDIT Insan mandiri Unggul, PAUD TK Yurefi, PAUD

Islam Mutiara Bunda, TK Setara Kids School, Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Halu Oleo, TK Nur Ichsany Lepo-Lepo, dan Fakultas Peternakan Universitas Halu Oleo, dengan total jumlah pengunjung selama tahun 2024 sebanyak 900 orang.

Rekapitulasi Kegiatan Eduwisata dan Kunjungan Edukasi Tahun 2024			
NO	NAMA SEKOLAH	TANGGAL KUNJUNGAN	JUMLAH SISWA/ORGANISASI
1	TK NGERIE KENDARI	06 FEBRUARI 2024	100
2	SD GEMERINDO UMMAJI KENDARI	20 FEBRUARI 2024	200
3	SEKELI SAMARANG	29 FEBRUARI 2024	50
4	SD ISLAM TERPADU AL WAHDAH	04 MARE 2024	20
5	PAUD ISLAM LINGGUE MARTANDU	10 MEI 2024	12
6	SD ISLAM MANDIRI LINGGUE	30 SEPTEMBER 2024	110
7	PAUD TK YURER	31 OKTOBER 2024	150
8	PAUD ISLAM MUTARA BUNDA	05 OKTOBER 2024	50
9	TK SETARA KIDS SCHOOL	24 OKTOBER 2024	15
10	FAKULTAS KESMAS UHO	25 NOVEMBER 2024	12
11	TK NUR ICHSANY LEP0-LEP0	5 DESEMBER 2024	20
12	FAKULTAS PETERNAKAN UHO	6 DESEMBER 2024	5
TOTAL (ORANG)			900

BPSIP Sulawesi Tenggara juga melakukan beberapa kerjasama dengan penandatanganan MoU dengan instansi/lembaga pendidikan di Sulawesi Tenggara.

Rekapitulasi Kerjasama/MoU Tahun 2024						
No	Nomor Kerjasama	Tujuan Kerjasama	Instansi/Lembaga	Tempo Pelaksanaan	Ket	
1	B-214/HK.2204/12.22/06-2024	Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi dan Kerjasama Pengembangan Sumber Daya Manusia di Bidang Pertanian	Fakultas Pertanian Universitas Halu Oleo	07 Maret 2024 - 07 Maret 2025	Lanjutan	
2	B-215/HK.2204/12.22/05-2024	Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi dan Kerjasama Pengembangan Sumber Daya Manusia di Bidang Pertanian	Turunan Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Halu Oleo	07 Maret 2024 - 07 Maret 2025	Baru	
3	B-220/HK.2204/12.22/06-2024	Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi dan Kerjasama Pengembangan Sumber Daya Manusia di Bidang Pertanian	Turunan Agribisnis Ternak Universitas Halu Oleo	07 Desember 2024 - 07 Desember 2025	Baru	
4	B-221/HK.2204/12.22/06-2024	Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi dan Kerjasama Pengembangan Sumber Daya Manusia di Bidang Pertanian	Turunan Ilmu Teknik Ransia Universitas Halu Oleo	12 September 2024 - 12 Desember 2025	Baru	
No	Nomor Kerjasama	Tujuan Kerjasama	Instansi/Lembaga	Tempo Pelaksanaan	Tempo Pelaksanaan	Ket
5	B-222/HK.2204/12.22/07-2024	Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi dan Kerjasama Pengembangan Sumber Daya Manusia di Bidang Pertanian	Turunan Global Ternak Fakultas Pertanian Universitas Halu Oleo	07 Maret 2024 - 07 Maret 2025	12 September 2024 - 12 Januari 2025	Baru
6	B-243/HK.2204/12.22/20-2024	Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi dalam Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) Kerjasama Pengembangan SDM, Pengkaderan dan Teknologi di Bidang Pertanian	Universitas Islam Alauddin Makassar (Lamp. Kolaka)	14 Maret 2024 - 15 Maret 2025	15 Maret 2024 - 15 Maret 2025	Baru

3.2 Akuntabilitas Keuangan

3.2.1. Realisasi Anggaran

Salah satu indikator capaian kinerja instansi pemerintah adalah realisasi keuangan. Berdasarkan DIPA awal tahun 2024, pagu awal anggaran BPSIP Sulawesi Tenggara adalah sebesar Rp. 15.237.262.000,- lalu setelah mengalami revisi sebanyak 17 kali, pagu akhir BPSIP Sulawesi Tenggara menjadi sebesar Rp. 12.304.108.000,-. Realisasi BPSIP Sulawesi Tenggara berdasarkan SPAN adalah sebesar Rp. 11.633.680.726,- atau 94,55% dari pagu, sedangkan sisa anggaran sebesar Rp. 670.427.274,- (5,5%) yang terdapat pagu blokir sebesar Rp.365.993.000,- (2,97%) dari total sisa anggaran.

Pagu Anggaran BPSIP Sulawesi Tenggara TA. 2024 berdasarkan Nomor : SP DIPA- 018.09.2.567702/2024 sebesar Rp. 12.304.108.000,-. Anggaran tersebut dialokasikan untuk belanja pegawai, dan belanja barang (operasional dan non operasional). Realisasi anggaran hingga Januari 2025 adalah sebesar Rp.11.633.680.726 (94,55%). Rincian realisasi anggaran di BPSIP Sulawesi Tenggara dapat dilihat pada Tabel 12 dan Tabel 13.

Tabel 12. Realisasi anggaran berdasarkan rincian output kegiatan BPSIP Sulawesi Tenggara Tahun 2024

Kode	Rincian Output Kegiatan	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
6916 ADA.114	Hasil Identifikasi Standar Instrumen Pertanian Spesifik Lokasi yang dibutuhkan	100.000.000,-	89.674.666,-	89,67
6916 AEF.109	Standar instrumen pertanian yang didiseminasikan	400.000.000,-	396.112.000,-	99,03
6916 BDB.101	Lembaga penerap standar yang didampingi	182.000.000,-	178.548.283,-	98,10
6916 QDB.101	Pengelolaan kawasan dan rantai nilai komoditas pertanian berkelanjutan dan inklusif (iCare)	2.977.150.000,-	2.920.181.952,-	98,09
6915 CAG.101	Produk instrumen tanaman pangan terstandar	400.000.000,-	397.713.479,-	99,43
6918.EBA.956	Layanan BMN	45.600.000,-	23.000.000,-	50,44
6918.EBA.962	Layanan Umum	166.458.000,-	62.893.829,-	37,78
6918.EBA.994	Layanan Perkantoran	7.604.436.000,-	7.375.103.661,-	96,98
6918.EBA.952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	239.567.000,-	139.908.856,-	58,40
6918.EBA.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	56.198.000,-	5.000.000,-	8,90
6918.EBA.955	Layanan Manajemen Keuangan	132.699.000,-	44.892.492,-	33,83
Total		12.304.108.000,-	11.633.029.218,-	94,55

Penyerapan belanja dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip penghematan dan efisiensi penggunaan anggaran, namun tetap memperhatikan terlaksananya kegiatan teknis maupun non teknis sebagaimana yang telah ditetapkan dalam rencana kerja BPSIP Sulawesi Tenggara.

Tabel 13. Realisasi anggaran tanpa blokir berdasarkan rincian output kegiatan BPSIP Sulawesi Tenggara Tahun 2024

Kode	Rincian Output Kegiatan	Pagu Anggaran Tanpa Blokir (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
6916 ADA.114	Hasil Identifikasi Standar Instrumen Pertanian Spesifik Lokasi yang dibutuhkan	97.000.000,-	89.674.666,-	92,45
6916 AEF.109	Standar instrumen pertanian yang didiseminasikan	400.000.000,-	396.112.000,-	99,03
6916 BDB.101	Lembaga penerap standar yang didampingi	182.000.000,-	178.548.283,-	98,10
6916 QDB.101	Pengelolaan kawasan dan rantai nilai komoditas pertanian berkelanjutan dan inklusif (iCare)	2.963.150.000,-	2.920.181.952,-	98,55
6915 CAG.101	Produk instrumen tanaman pangan terstandar	400.000.000,-	397.713.479,-	99,43
6918.EBA.956	Layanan BMN	23.000.000,-	23.000.000,-	100,00
6918.EBA.962	Layanan Umum	77.300.000,-	62.893.829,-	81,36
6918.EBA.994	Layanan Perkantoran	7.604.436.000,-	7.375.103.661,-	96,98
6918.EBA.952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	140.685.000,-	139.908.856,-	99,45
6918.EBA.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	5.000.000,-	5.000.000,-	100,00
6918.EBA.955	Layanan Manajemen Keuangan	45.544.000,-	44.892.492,-	98,57
Total		11.938.115.000,-	11.633.029.218,-	97,44

Adapun penyerapan belanja pegawai sebanyak 95,12% sedangkan belanja barang sebanyak 94,30% sehingga total penyerapan anggaran di Tahun 2024 sebanyak 94,55%. Adapun total anggaran yang diblokir sampai akhir tahun 2024 terdiri dari belanja barang yaitu Rp. 365.993.000. Rincian serapan belanja ini dapat dilihat pada Tabel 14 dan Tabel 15.

Tabel 14. Realisasi anggaran berdasarkan jenis belanja BPSIP Sulawesi Tenggara Tahun 2024 (per tanggal 03 Januari 2025)

No	Belanja	Pagu	Realisasi		Sisa Anggaran	
		(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)	(%)
1.	Pegawai	3.826.053.000	3.639.231.115	95,12	186.821.885	4,88
2.	Barang	8.478.055.000	7.993.798.103	94,29	484.256.897	5,71
3.	Modal	0	0	0	0	0,00
Total		12.304.108.000	11.633.029.218	94,55	671.078.782	5,45

Tabel 15. Realisasi anggaran tanpa blokir berdasarkan jenis belanja BPSIP Sulawesi Tenggara Tahun 2024 (per tanggal 03 Januari 2025)

No	Belanja	Pagu	Realisasi		Sisa Anggaran	
		(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)	(%)
1.	Pegawai	3.826.053.000	3.639.231.115	95,12	186.821.885	4,88
2.	Barang	8.112.062.000	7.993.798.103	98,54	118.263.897	1,46
3.	Modal	0	0	0	0	0,00
Total		11.938.115.000	11.633.029.218	97,44	305.085.782	2,56

3.2.2. Pengelolaan PNB

Pendapatan untuk instansi pemerintah diperoleh dari Penerimaan Pajak dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dengan besaran Rp. 30.154.000,-. Setoran ini diperoleh dari beberapa sumber, seperti Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan serta Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian Perkebunan dan Peternakan yang dapat dilihat pada Tabel 16.

Tabel 16. Realisasi PNBP lingkup BPSIP Sulawesi Tenggara TA. 2024 (per tanggal 03 Januari 2025)

Akun	Jenis Penerimaan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (Rp)
425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	20.154.000	20.154.000	100
425112	Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Budidaya	10.000.000	10.000.000	100
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL	-	73.350.000	-
Total		30.154.000	103.504.000	100

BAB IV PENUTUP

4.1 Ringkasan Capaian Kinerja

Laporan akuntabilitas BPSIP Sulawesi Tenggara merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja yang telah dicapai selama tahun 2024. Laporan Kinerja ini juga merupakan bentuk transparansi dan akuntabelnya BPSIP Sulawesi Tenggara terhadap pelaksanaan penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian. Di era keterbukaan seperti yang dirasakan dewasa ini dimensi ruang, waktu dan jarak bukan lagi sebagai faktor pembatas bagi peluang yang timbul dalam persaingan global, baik persaingan produk, ekonomi, pasar, dan iptek. Untuk itu, pengukuran kinerja disetiap kegiatan balai merupakan hal sangat penting dan mendesak untuk dilakukan, guna meningkatkan mutu hasil pertanian, sehingga dihasilkan inovasi teknologi pertanian yang bernilai komersil dan bermutu tinggi.

Capaian sasaran kinerja BPSIP Sulawesi Tenggara diukur dengan 5 indikator kinerja, yaitu 1) Jumlah Standar Instrumen yang Didiseminasikan dengan target 1 SNI dan capaian yang diperoleh juga diseminasi 1 SNI (100%), 2) Jumlah Lembaga yang Menerapkan Standar Instrumen Pertanian dengan target 1 lembaga dan capaian 1 lembaga (100%), 3) Jumlah Produksi Instrumen Pertanian Terstandar yang Dihasilkan dengan capaian 6,5 unit (34,21%), 4) Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju WBK/WBBM pada Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sulawesi Tenggara dengan capaian Nilai 87,31 (105,19%), dan 5) Nilai Kinerja Anggaran Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sulawesi Tenggara dengan capaian nilai 96,13 (103,14%).

Untuk memenuhi target yang ditetapkan bagi tiap-tiap indikator, BPSIP Sulawesi Tenggara pada Tahun 2024 melaksanakan beberapa kegiatan teknis. Kegiatan-kegiatan ini anggarannya diatur dalam DIPA BPSIP Sulawesi Tenggara Tahun 2024.

Berdasarkan DIPA awal tahun anggaran 2024, pagu awal total anggaran lingkup BPSIP Sulawesi Tenggara sebesar Rp. 11.956.793.000,-. Selama tahun anggaran berjalan, pada lingkup BPSIP Sulawesi Tenggara telah tujuh belas kali melakukan revisi anggaran lingkup BPSIP Sulawesi Tenggara TA. 2024, sehingga pagu anggaran terakhir berubah menjadi Rp. 12.304.108.000,-. Revisi anggaran dilakukan dengan justifikasi beragam mulai dari refocusing anggaran, realokasi anggaran, penambahan pagu anggaran, dan pemblokiran Anggaran *Automatic Adjustment*.

Berdasarkan data SPAN, total realisasi anggaran lingkup BPSIP Sulawesi Tenggara hingga 03 Januari 2025 sebesar Rp. 11.633.029.218,- (94,55%), total sisa anggaran adalah sebesar Rp. 671.078.782,- (5,45%). Dari sisa anggaran tersebut terdapat anggaran yang terblokir sebesar Rp. 365.993.000,- (2,97%). Kemudian, realisasi anggaran tanpa blokir lingkup BPSIP Sulawesi Tenggara hingga 03 Januari 2025 mencapai sebesar Rp. 11.633.029.218,- (97,44%), total sisa anggaran adalah sebesar Rp. 305.085.782,- (2,56%). Upaya pencapaian realisasi belanja dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip penghematan dan efisiensi, namun tetap menjamin terlaksananya kegiatan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam RKA-KL.

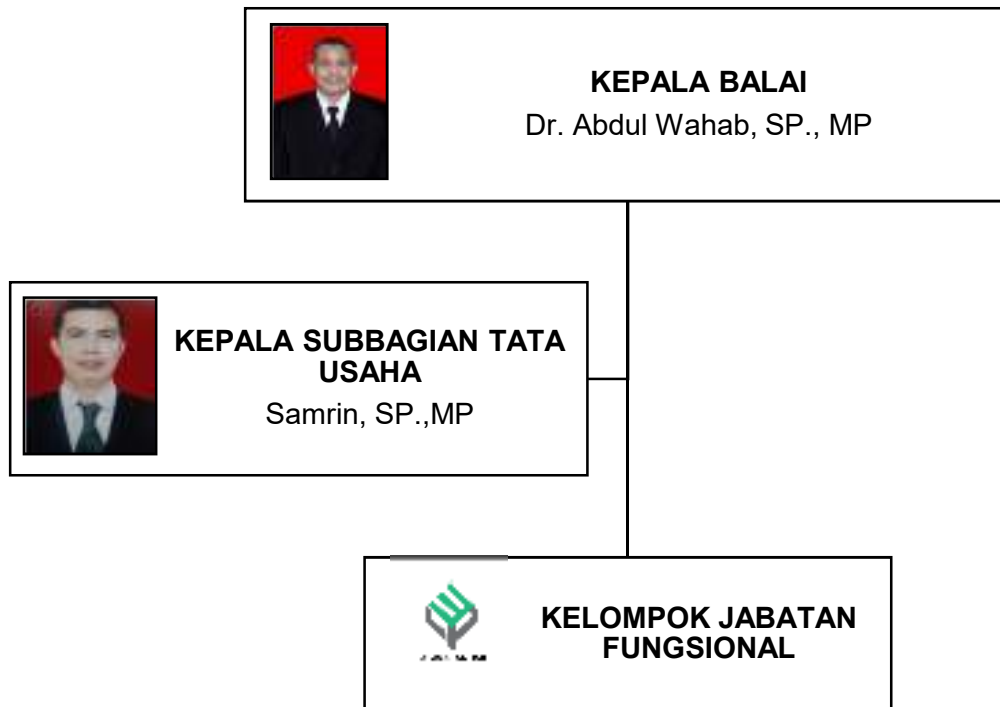
4.2 Langkah-langkah Peningkatan Kinerja

Untuk meningkatkan kinerja BPSIP Sulawesi Tenggara pada tahun-tahun berikutnya, akan dilakukan beberapa langkah-langkah pendukung, yaitu :

1. Meningkatkan koordinasi dengan stakeholder terkait dalam rangka diseminasi standar instrumen pertanian dan pencapaian target indikator kinerja.
2. Mengoptimalkan peran dan kapasitas SDM yang ada di lingkup BPSIP Sulawesi Tenggara sehingga dapat mendukung pelaksanaan program demi terpenuhinya target indikator kinerja.

Lampiran
Kumpulan Evidence
Laporan Kinerja BPSIP Sulawesi Tenggara
Tahun 2024

Lampiran 1. Struktur Organisasi BPSIP Sulawesi Tenggara



Lampiran 2. Data Pegawai ASN BPSIP Sulawesi Tenggara Tahun 2024

No.	NIP	Nama	Jabatan Fungsional Tertentu	TMT Jabatan	Pangkat ASN Saat Ini	Golongan ASN Saat Ini	TMT Golongan Saat Ini	TMT Pensiun
1	198703252023211021	ABDUL JALIL, S.T.	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	01/12/2023	PPPK	IX	11/01/2023	01/04/2045
2	197001222007011001	Dr. ABDUL WAHAB, SP, MP	KEPALA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN SULAWESI TENGGARA	05/05/2023	PEMBINA TK I	IV/b	01/10/2023	01/02/2028
3	196908171998031003	AGUSDIN ACHMAD	PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL	16/04/2024	PENATA MUDA TK I	III/b	01/04/2018	01/09/2027
4	199401212023212034	AL MUHRIANI, S.I.P.	PUSTAKAWAN AHLI PERTAMA	01/09/2023	PPPK	IX	09/01/2023	01/02/2052
5	199403292023212036	ALDA PADILLA, S.I.K.	PRANATA HUMAS PERTAMA	01/12/2023	PPPK	IX	11/01/2023	01/04/2052
6	198410042009101001	ALFIAN, SST., M.Si.	PENGOLAH DATA DAN INFORMASI	01/01/2024	PENATA MUDA TK I	III/b	01/04/2021	01/11/2042
7	199005082015031001	ALIQADRI	TEKNISI PENELITIAN DAN PEREKAYASAAN PEMULA	01/02/2018	PENGATUR MUDA	II/a	01/07/2016	01/06/2048
8	196909172008121003	ARMIN KODOOH	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	16/04/2024	JURU TK I	I/d	01/04/2022	01/10/2027
9	198704292011012024	ASSAYUTHI MA'SUF, S.P., M.P	PENYULUH PERTANIAN AHLI MUDA	01/02/2022	PENATA	III/c	01/04/2023	01/05/2045
10	198109042011012005	Dr. ASTHUTIIRUNDU, S.HUT, M.P	PENGAWAS BENIH TANAMAN AHLI MUDA	04/03/2024	PENATA TK I	III/d	01/10/2023	01/10/2039
11	197006042007011001	BAHAR	PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL	16/04/2024	PENATA MUDA	III/a	01/04/2023	01/07/2028
12	196703122007011001	BAKIR	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	16/04/2024	PENGATUR MUDA	II/a	01/04/2023	01/04/2025
13	197105182007011001	BASRI, SST	PENYULUH PERTANIAN AHLI PERTAMA	01/05/2021	PENATA MUDA TK I	III/b	01/04/2023	01/06/2029

14	199004302019022001	CATURINA PASAU, S.P.	PENYULUH PERTANIAN AHLI PERTAMA	01/05/2021	PENATA MUDA TK I	III/b	01/10/2024	01/05/2048
15	199309272019022004	DIAN RAHMAWATI, S.Si., M.Sc.	ANALIS STANDARDISASI AHLI PERTAMA	23/08/2022	PENATA MUDA TK I	III/b	01/02/2020	01/10/2051
16	197906222009121004	DIDIK RAHARJO, S.P., M.P.	ANALIS STANDARDISASI AHLI MUDA	23/08/2022	PENATA	III/c	01/10/2018	01/07/2037
17	197206062007012001	DIRAH	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	01/08/2024	PENATA MUDA	III/a	01/04/2023	01/07/2030
18	197604032009121002	EDI TANDO, S.P., M.P.	ANALIS STANDARDISASI AHLI MUDA	22/08/2022	PENATA	III/c	01/04/2020	01/05/2034
19	199012122019022002	FANNY YULIA IRAWAN, M. Pt	ANALIS STANDARDISASI AHLI PERTAMA	23/08/2022	PENATA MUDA TK I	III/b	01/02/2020	01/01/2049
20	198007062007101001	HESRON KOODOH	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	16/04/2024	PENGATUR MUDA TK I	II/b	01/04/2021	01/08/2038
21	197812312007012001	JAMILAH, S.M.	ANALIS PENGELOLAAN KEUANGAN APBN AHLI PERTAMA	01/03/2024	PENATA MUDA TK I	III/b	01/04/2022	01/01/2037
22	197211212007011002	LA PELITA	PENGOLAH DATA DAN INFORMASI	16/04/2024	PENGATUR	II/c	01/04/2022	01/12/2030
23	198310082009121004	LA WANGI, S.Pt., M.Pt.	PENYULUH PERTANIAN AHLI MUDA	01/02/2022	PENATA	III/c	01/04/2023	01/11/2041
24	199704262020121002	MADA DEWARISCI ASWIN, S.Tr.P.	PENYULUH PERTANIAN AHLI PERTAMA	04/05/2023	PENATA MUDA	III/a	01/12/2021	01/05/2055
25	199007272020121003	drh. MOHAMMAD HARTANTO YUSUFA, M.Si	PENGAWAS MUTU HASIL PERTANIAN AHLI PERTAMA	29/11/2024	PENATA MUDA TK I	III/b	01/12/2021	01/08/2048
26	196804212001121001	MUHAMMAD ADLAN LARISU, SH., SP., M.Si	PENYULUH PERTANIAN AHLI MUDA	30/12/2020	PEMBINA	IV/a	01/10/2020	01/05/2026
27	196806181999031001	MUHAMMAD RUSYADIN	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	16/04/2024	PENGATUR TK I	II/d	01/10/2021	01/07/2026
28	196801102000031001	MUSLIMIN NANGKASI	PENGOLAH DATA DAN INFORMASI	16/04/2024	PENATA MUDA TK I	III/b	01/10/2023	01/02/2026

29	198010152006041030	NAJAMUDDIN	PENGOLAH DATA DAN INFORMASI	16/04/2024	PENATA MUDA	III/a	01/04/2023	01/11/2038
30	196710201999031001	NUR ALAM, S.P., M.Si.	PENYULUH PERTANIAN AHLI MUDA	01/11/2014	PENATA TK I	III/d	01/04/2011	01/11/2025
31	196710071999031001	PAULUS MILKIADES TELLU, SST	PENYULUH PERTANIAN AHLI PERTAMA	01/01/2017	PENATA MUDA TK I	III/b	01/04/2023	01/11/2025
32	197710282007011001	SABDI OBED	PENGOLAH DATA DAN INFORMASI	16/04/2024	PENATA MUDA	III/a	01/04/2023	01/11/2035
33	198001082011011005	SAMRIN, S.P., M.P.	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA	05/05/2023	PENATA	III/c	01/10/2023	01/02/2038
34	197101211999031001	SARMAN, S.Sos	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	16/04/2024	PENATA TK I	III/d	01/04/2021	01/02/2029
35	199104072018012001	SITI RAHMAH KARIMUNA, S.P.	ANALIS STANDARDISASI AHLI PERTAMA	23/08/2022	PENATA MUDA	III/a	01/01/2019	01/05/2049
36	198203022011011012	SYAFI UDDIN, S.Pt.	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	16/04/2024	PENATA TK I	III/d	01/04/2023	01/04/2040
37	196903152005011002	TAMRIN KUNTA, SST, M.Si	PENYULUH PERTANIAN AHLI MUDA	01/02/2022	PENATA	III/c	01/10/2023	01/04/2027
38	197208062007011001	TAPRONI, S.M.	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	16/04/2024	PENATA MUDA TK I	III/b	01/04/2022	01/09/2030
39	198004182011012008	WA ODE AL JUMIATI, S.Pt., M.Pt	ANALIS STANDARDISASI AHLI PERTAMA	23/08/2022	PENATA MUDA TK I	III/b	01/04/2015	01/05/2038
40	198007282007012001	YULIANI ZAINUDDIN, S.P.	PENYULUH PERTANIAN AHLI MUDA	01/02/2022	PENATA	III/c	01/04/2023	01/08/2038
41	198105092008121004	YUNUS, SST	PENYULUH PERTANIAN AHLI PERTAMA	01/05/2021	PENATA MUDA TK I	III/b	01/10/2024	01/06/2039

Lampiran 3. Data PPNPN BPSIP Sulawesi Tenggara Tahun 2024

No	Nama	Tanggal Lahir	Pendidikan	Penugasaan
1	JUNARDI	1984-03-06	PAKET C (IPA DAN IPS)	TEKNISI LAPANGAN
2	SEMUEL LAA	1986-09-01	SMK TEKNIK MESIN OTOMOTIF	IMPLASEMEN
3	EBID DARIUS	1988-07-01	PERSAMAAN SLTP (PAKET B)	PEKARYA KEBUN SDG
4	ARSAMID	1990-03-06	PAKET C (IPA DAN IPS)	PEKARYA KEBUN AGROSTANDAR
5	REZA RUSALDY	1992-05-11	S-1 PERTANIAN AGRIBISNIS	PENGADMINISTRASI DATA KEPEGAWAIAN
6	ANDI RAKHMAN HAMKA, S. SI	1987-08-07	S-1 SISTEM INFORMASI KOMPUTER	PENYIAP BAHAN DISEMINASI
7	ASRIADI	1996-03-09	MADRASAH ALIYAH IPS	PETUGAS SARANA DAN PRASARANA
8	MUHAMMAD RISALDI	1999-05-04	SMA IPA	PENGADMINISTRASI UMUM
9	RIFDA FEBRIANTY, SE	1991-02-12	S-1 EKONOMI AKUTANSI	PENGOLAH DATA KEUANGAN
10	SAMRUN	1985-08-02	MADRASAH ALIYAH NEGERI	PEMELIHARA TAMAN TENGAH KANTOR
11	ANGGI NURHAFIZHAH ALANG	1998-12-04	S-1 KEHUTANAN	PEMELIHARA KEBUN BENIH INDUK (KBI)
12	ASRUDIN T.	1995-03-16	SMA IPS	PEMELIHARA TERNAK BEBEK
13	DWI FAJAR SIDIQ	1996-03-10	S-1 EKONOMI MANAJEMEN SDM	PENGADMINISTRASI KEUANGAN
14	ROI IRWANDA	1997-03-12	S-1 PENDIDIKAN AGAMA ISLAM	PETUGAS KEBUN
15	DANANG PURNAMA	10/03/1992	D-III TEKNIK ELEKTRO	BMN
16	TRI CAHYO HARIYANTO, S.BIOTEK	1998-09-01	S-1 BIOTEKNOLOGI	PENGHIMPUN DAN PENGOLAH DATA
17	LAODE SAGALA	1973-10-08	PAKET C (IPA DAN IPS)	PETUGAS PEMELIHARA KENDARAAN DINAS
18	MUH. SULDIN	1993-10-09	PERSAMAAN SLTA (PAKET C)	TEKNISI LAPANGAN
19	LIBERTIN	1986-11-16	PAKET C (IPA DAN IPS)	PEMELIHARA TANAMAN TAHUNAN
20	MORRA	1967-07-31	SMK PERKANTORAN	PETUGAS KEBUN
21	ALPIN	1993-09-25	SMP PAKET B	IMPLASEMEN
22	RAPI	1987-06-15	SMA IPA	INSTALASI LISTRIK DAN AIR
23	SUDARMONO	1986-08-27	SMA IPS	PEKARYA KEBUN
24	AMRAN	1993-08-06	SMA IPS	PEMELIHARA TERNAK KAMBING
25	DIAN NOVIYANTI	1990-01-13	S-1 EKONOMI MANAJEMEN	SEKRETARIS PIMPINAN
26	SEKRI E.	1993-11-29	SMA IPS	TEKNISI LAPANGAN

27	WISMAN JAYA	1994-02-20	SMA IPS	TEKNISI LAPANGAN
28	KAISI	1987-07-25	PAKET A	TEKNISI LAPANGAN
29	MITRA JUNIARTI	1993-05-05	S-1 PERTANIAN AGROTEKNOLOGI	PENGAGENDA SURAT MASUK DAN SURAT KELUAR
30	ABD. RAJAB	1997-10-17	S-1 PETERNAKAN	PEMELIHARA TERNAK AYAM
31	MILIMAN	1984-04-04	SLTP UMUM	PEKARYA KEBUN
32	TUTI WAHYUNI AMIN SAPUTRI	1989-07-23	S-1 PERTANIAN HAMA DAN PENYAKIT TUMBUHAN	PENGOLAH DATA KEUANGAN
33	RIZKAYNI	1989-09-18	SMA BAHASA	RESEPSIONIS
34	QODRI SAFAAD	2000-09-24	SMK TATA NIAGA	PEMELIHARA HALAMAN KANTOR
35	RISKA,S.IP	1985-12-14	S-1 ILMU KOMUNIKASI	PENYIAP BAHAN DISEMINASI
36	MUHAMMAD ETE	1982-02-02	SMA- UMUM	PEMELIHARA TANAMAN
37	SUDIN SASRIPAN	1982-07-05	SMA	PETUGAS LAPANG
38	MANGKA	1980-03-05	MTS	PEMELIHARA TANAMAN
39	RIDHO	1996-01-09	SMA- IPS	PETUGAS SARANA DAN PRASARANA
40	YURISMAN	1998-07-28	SMA- IPS	PETUGAS LAPANG
41	FIRMAN	1994-09-26	SMA- IPA	PEKARYA KEBUN AGROSTANDAR
42	NURIAH RISKA RAMADANI, S.Ars.	2000-12-17	S1- ARSITEKTUR	PENGADMINISTRASI DATA KEPEGAWAIAN
43	DEDY	1991-05-23	SMA	SEKRETARIS PIMPINAN
44	MUHAMAD IRVANSYAH	1997-06-17	SMA- IPS	PEMELIHARA HALAMAN DEPAN KANTOR
45	HAMDAN	1988-05-09	DIII- TEKNIK KOMPUTER	PENYUSUN PROGRAM
46	HILMAN	2005-12-12	SMA	PEMELIHARA TERNAK AYAM
47	MUH. RESA RISAL	2001-01-24	SMA	PETUGAS KEBUN SDG
48	QAEFAH YUHAJIRIN, SP	2000-08-06	S1- PROTEKSI TANAMAN	PEMELIHARA KEBUN LABORATORIUM DISEMINASI
49	RUDI HASDIN KOODOH	2002-10-09	SMA	PEMELIHARA GEDUNG DAN HALAMAN AULA
50	WAODE ALNUR MULIA,SE	1992-05-05	S1- AKUNTANSI	PENGADMINISTRASI KEUANGAN
51	NILAM ARDILLAH IDRIS, SE	1990-04-06	S1- AKUNTANSI	PENGADMINISTRASI KEUANGAN
52	AFRIZAL TOSEMBA,S. Pi	1996-04-03	S1- PERIKANAN	PETUGAS KEBUN SDG
53	MUHAMMAD HUSNUL MUSLIMIN		SMA	PETUGAS LAPANG

Lampiran 4. Perjanjian Kinerja BPSIP Sulawesi Tenggara Tahun 2024 (per tanggal 31 Desember 2024)



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN
BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN SULAWESI TENGGARA
JALAN PROF. MUH. YAMIN NO. 89 KENDARI - KODE POS 93114 TELEPON / FAXMILE : (0431) 3123185
WEBSITE : <http://sultra.bsip.pertanian.go.id> e-mail : bsip.sultra@pertanian.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini,

Nama : Abdul Wahab
Jabatan : Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sulawesi Tenggara
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Fadry Djufry
Jabatan : Kepala Badan Standardisasi Instrumen Pertanian
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 31 Desember 2024

Pihak Kedua

Pihak Pertama

Fadry Djufry


Abdul Wahab

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN SULAWESI TENGGARA

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian	1. Jumlah Standar Instrumen Pertanian yang didesiminasikan (SNI)	1
		2. Jumlah Lembaga yang Menerapkan Standar Instrumen Pertanian (Lembaga)	1
2	Meningkatnya Produksi Instrumen Pertanian Terstandar	Jumlah Produk Instrumen Pertanian Terstandar yang Dihasilkan (Unit)	19
3	Terwujudnya Birokrasi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Efektif dan Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima	Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju WBK/WBBM pada Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sulawesi Tenggara (Nilai)	83
4	Terwujudnya Anggaran Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sulawesi Tenggara (Nilai)	93,59

No.	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN
1	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	Rp 3.659.150.000,-
	Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian	Rp 3.659.150.000,-
	Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	Rp 400.000.000,-
2	Pengelolaan Produk Instrumen Pertanian Terstandar	Rp 400.000.000,-
3	Program Dukungan Manajemen	Rp 8.244.958.000,-
	Dukungan Manajemen Fasilitas Standardisasi Instrumen Pertanian	Rp 8.244.958.000,-

Jakarta, 31 Desember 2024

Pihak Kedua

Pihak Pertama

Fadjry Djufry


Abdul Wahab

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TA. 2024

Sasaran	Indikator	Kegiatan	Target	Satuan
Meningkatnya Produksi Instrumen Pertanian Terstandar	Jumlah Produk Instrumen Pertanian terstandar yang dihasilkan (Unit)	Produksi Benih Padi	Ton	13
		Produksi Benih Jagung	Ton	6
		TOTAL		UNIT

Lampiran 5. Perjanjian Kinerja BPSIP Sulawesi Tenggara Tahun 2024 (per tanggal 27 Desember 2023)

	KEMENTERIAN PERTANIAN	
	BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN	
	BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN SULAWESI TENGGARA	
	JALAN PROF. MUH. YAMIN NO. 89 KENDARI - KODE POS 93114 TELEPON / FAXIMILE : (0401) 3123180 WEBSITE : http://sultra.bpsip.pertanian.go.id ; e-mail : tsa.sultra@bpsip.pertanian.go.id	
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024		
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:		
Nama :	Abdul Wahab	
Jabatan :	Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sulawesi Tenggara	
Selanjutnya disebut pihak pertama		
Nama :	Fadry Djufry	
Jabatan :	Kepala Badan Standardisasi Instrumen Pertanian	
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua		
Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.		
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.		
Kendari, 27 Desember 2023		
Pihak Kedua	Pihak Pertama	
		
Fadry Djufry	Abdul Wahab	

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN SULAWESI TENGGARA**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian	1. Jumlah Standar Instrumen Pertanian yang Didiseminaskan (SNI)	1
		2. Jumlah Lembaga yang Menerapkan Standar Instrumen Pertanian (Lembaga)	1
2	Meningkatnya Produksi Instrumen Pertanian Terstandar	Jumlah Produksi Instrumen Pertanian Terstandar yang Dihasilkan (Unit)	13
3	Terwujudnya Birokrasi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Efektif dan Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima	Nilai Pembantuan Zona Integritas (ZI) Menuju WBK/WBKM pada Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sulawesi Tenggara (Nilai)	83
4	Terwujudnya Anggaran Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas	Nilai Kinerja Anggaran Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sulawesi Tenggara (Nilai)	90

No.	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN
1	Program Nilai Tambah dan Daya Saling Industri	Rp 3.400.000.000,-
	Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian	Rp 3.400.000.000,-
2	Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	Rp 288.938.000,-
	Pengelolaan Produk Instrumen Pertanian Terstandar	Rp 288.938.000,-
3	Program Dukungan Manajemen	Rp 8.267.855.000,-
	Dukungan Manajemen Fasilitas Standardisasi Instrumen Pertanian	Rp 8.267.855.000,-

Kendari, 27 Desember 2023

Pihak Kedua

Pihak Pertama


Fadry Djufry


Abdul Wahab

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TA 2024

Sasaran	Indikator	Kepuasan	Target	Saldo
Meningkatnya Fungsi Instrumen Pertanian	Jumlah Produk Instrumen Pertanian	Persentase Rata Rata	Tgt	
	Uraian yang diberikan	Persentase Rata Rata	Tgt	
TOTAL			UNT	13

Lampiran 6. SK Hasil Penilaian Mandiri Pembangunan ZI Menuju WBK dan WBM Lingkup BPSIP Tahun 2024



**KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN**

JALAN PAGUNAN NO. 29 PASAR MINGGU JAKARTA 12540 KOTAR POS 78 PSM
TELEPON (021) 780202, 780203, 780204, FAKS (021) 780644
WEBSITE: www.bsip.pertanian.go.id e-mail: bsip@pertanian.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN
NOMOR 1441/KPTS/PW.410/H/12/2024**

TENTANG

**HASIL PENILAIAN MANDIRI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU
WILAYAH BEBAS KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI
LINGKUP BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN TAHUN 2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), perlu meningkatkan kualitas pembangunan dan pengelolaan Zona Integritas (ZI) pada Unit Kerja dan/atau Unit Pelaksana Teknis lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pembangunan dan pengelolaan Zona Integritas pada Unit Kerja dan/atau Unit Pelaksana Teknis lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian, telah dilakukan penilaian mandiri pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Standardisasi Instrumen Pertanian tentang Hasil Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN

JALAN RAGUNAN NO. 29 PASAR MINGGU JAKARTA 12540 KOTAK POS 76 PSM
TELEPON (021) 7806202, 7806203, 7806204, FAKSIMILI (021) 7800644
WEBSITE: www.bsip.pertanian.go.id e-mail: bsip@pertanian.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN

NOMOR 1441/KPTS/PW.410/H/12/2024

TENTANG

**HASIL PENILAIAN MANDIRI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU
WILAYAH BEBAS KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI
LINGKUP BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN TAHUN 2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN,

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), perlu meningkatkan kualitas pembangunan dan pengelolaan Zona Integritas (ZI) pada Unit Kerja dan/atau Unit Pelaksana Teknis lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian;

b. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pembangunan dan pengelolaan Zona Integritas pada Unit Kerja dan/atau Unit Pelaksana Teknis lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian, telah dilakukan penilaian mandiri pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian Tahun 2024;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Standardisasi Instrumen Pertanian tentang Hasil Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi

- Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption*, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4620);
 7. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 8. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010 – 2025;
 9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);

10. Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 188);
11. Keputusan Presiden Nomor 137/TPA Tahun 2023 tentang Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya Di Lingkungan Kementerian Pertanian;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1571) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444);
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1250);
14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 119);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN TENTANG PENETAPAN HASIL PENILAIAN MANDIRI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI LINGKUP BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN.

KESATU : Hasil Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian Tahun 2024 sebagai berikut:

No.	Satuan Kerja	Nilai
1.	Pusat Standardisasi Instrumen Tanaman Pangan	93,92
2.	Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Veteriner	93,53
3.	Loka Pengujian Standar Instrumen Ruminansia Besar	93,51
4.	Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian	93,27
5.	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Gorontalo	92,19
6.	Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Jeruk dan Buah Subtropika	92,17
7.	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Bengkulu	91,95
8.	Loka Pengujian Standar Instrumen Ruminansia Kecil	91,48
9.	Balai Pengujian Standar Instrumen Unggas dan Aneka Ternak	91,22
10.	Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Mekanisasi Pertanian	91,11
11.	Pusat Standardisasi Instrumen Peternakan dan Kesehatan Hewan	91,11
12.	Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Pemanis dan Serat	90,92
13.	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Jambi	90,63
14.	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Riau	90,06
15.	Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Pascapanen Pertanian	90,02
16.	Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Hias	89,89

No.	Satuan Kerja	Nilai
17.	Pusat Standardisasi Instrumen Hortikultura	89,40
18.	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Nusa Tenggara Timur	88,97
19.	Badan Informasi Standar Instrumen Pertanian	88,75
20.	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sumatera Selatan	88,65
21.	Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Padi	88,54
22.	Balai Pengujian Standar Instrumen Pertanian Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik	88,36
23.	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Banten	88,27
24.	Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Serealia	88,25
25.	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Nusa Tenggara Barat	88,24
26.	Pusat Standardisasi Instrumen Perkebunan	88,14
27.	Balai Pengujian Standar Instrumen Pertanian Tanaman Aneka Kacang	88,11
28.	Balai Pengujian Standar Instrumen Tanah dan Pupuk	87,95
29.	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Bangka Belitung	87,79
30.	Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Sayuran	87,62
31.	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sulawesi Tenggara	87,31
32.	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sumatera Utara	87,16
33.	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sulawesi Tengah	87,01
34.	Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Industri dan Penyegar	86,64
35.	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kalimantan Tengah	86,55
36.	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Papua	86,54

No.	Satuan Kerja	Nilai
37.	Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Palma	86,39
38.	Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Buah Tropika	86,18
39.	Sekretariat Badan Standardisasi Instrumen Pertanian	85,98
40.	Balai Pengujian Standar Instrumen Lingkungan Pertanian	85,91
41.	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Maluku Utara	85,77
42.	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kalimantan Selatan	85,62
43.	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian DKI Jakarta	85,56
44.	Balai Besar Penerapan Standar Instrumen Pertanian	85,53
45.	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Jawa Tengah	85,51
46.	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kalimantan Barat	85,40
47.	Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Sumber Daya Lahan Pertanian	85,21
48.	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Papua Barat	85,15
49.	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kalimantan Timur	85,10
50.	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Maluku	84,74
51.	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sulawesi Barat	84,61
52.	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Bali	84,03
53.	Loka Pengujian Standar Instrumen Tanaman Aneka Umbi	84,02
54.	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian DI Yogyakarta	83,88

No.	Satuan Kerja	Nilai
55.	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Jawa Barat	83,04
56.	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Aceh	82,94
57.	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Jawa Timur	82,74
58.	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sumatera Barat	82,19
59.	Balai Pengujian Standar Instrumen Pertanian Lahan Rawa	82,09
60.	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Lampung	82,11
61.	Balai Pengujian Standar Instrumen Agroklimat dan Hidrologi Pertanian	81,21
62.	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sulawesi Utara	80,04
63.	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sulawesi Selatan	80,02
64.	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kepulauan Riau	79,53

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Desember 2024

KEPALA BADAN STANDARDISASI
INSTRUMEN PERTANIAN,

FADJRY DJUFRY

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian;
3. Kepala Pusat dan Balai Besar Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian.
4. Arsip.

Lampiran 7. Penilaian Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBB BPSIP Sulawesi Tenggara TA. 2024

[illegible]

HASIL REVIEW DOKUMEN ZI SATKER

No	Satker	Target XI 2024	Capaian Sementara	Selisih
1	BPPU' NIS	84,78	84,48	-0,30
2	BPPU' NIT	88,00	80,43	-1,58
3	BPPU' Gorontalo	88	87,48	-1,48
4	BPPU' Sulawesi Utara	80	82,18	-2,18
5	BPPU' Sultra	83	73,93	-10,17
6	BPPU' Sulawesi Tengah	88	83,58	-18,44

DOI: 10.1002/for

Sample Number: 1024-03

LAPORAN KINERJA BPSIP SULAWESI TENGGARA TAHUN 2024

Sertifikat SNI 6323-2015
PB Suka Damai



Wawancara Pengujian: Test Report No:	Daftar tipe atau ukuran dalam cakupan: Lot of type or size in scope:
5.358/13/0024	Benin Padu Inbrida Berkas Sebar : Inpart 32
5.358/13/0034	Benin Padu Inbrida Berkas Sebar : Inpart 32

Jenis Standar	: SN 1003:195
Standard Title	: Bank Profit Index
Number Sertifikat	: PISA/001/001/1103004
Certificate Number	
Number Referensi	: PISA/001/001/004
Reference Number	
Number Laporan Audit	: PISA/001/001/004
Audit Report Number	

Monor Laporan Pengujian: <i>Test Report No</i>	Diketahui oleh atasan dalam cakupan: <i>Set of signatories in scope</i>
S. 18/12/2024 & S. 30/12/2024	Berik Padi Intirika Berik Pokok : Impact 33

Lampiran 10. Sertifikat Benih Jagung yang dikeluarkan oleh UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan Prov. Sultra

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
DINAS TANAMAN PANGAN DAN PETERNAKAN
 UPTD BALAI PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PANGAN
 Jl. Kapten P. Tendean no. 40 Baruga Kendari Telp. (0401) 3664090 Fax. (0401) 3394090

SERTIFIKAT BENIH BINA
 Nomor : 149.rSERTI/BPSBT/12/2024

Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Lapangan /Pertanaman dan Pengujian/Analisis mutu benih di laboratorium terhadap

Jenis tanaman	Jagung
Varietas	Sukmeraga
Kelas benih	B0
Nomor induk	JgbU D/SLR/HV01/01
Musim tanam	2024
Nomor Lot/kelompok	1 bu. IP2.01
Tanggal Panen	04-11-2024
Tanggal selesai pengujian/analisis mutu benih	16-12-2024
Tonase	4.500 Kg

ATAS NAMA

Produsen benih bina	IP2S:P
Tanaman Pangan	Pungguluku – Konawe Selatan
Alamat	
Dengan data mutu benih	

Campuran varietas lain	0,00 %	Daya kecambah	80 %
Kadar air	12,0 %	Biji tanaman lain	0,0 %
Benih murni	99,9 %	Biji gulma	0,0 %
Kotoran benih	0,1 %	Benih tanaman lain	0,0 %

Telah memenuhi standar mutu sebagai : "Benih Varietas Unggul Bersertifikat"
 Dengan demikian dapat diberikan label berwarna : "Putih" pada setiap kemasannya, dengan tanggal berakhir label : 16 Juni 2025.

Dikeluarkan di : Kendari
 Tanggal : 16 Desember 2024

PIH. KEPALA BALAI,


ASEP DADI SP M Si
 NIP 19870616 200701 1 038

Lampiran 11. Surat Pernyataan Tentang Justifikasi Perbenihan BPSIP Sulawesi Tenggara Tahun 2024



SURAT PERNYATAAN

Nomor : B-11/ RC.330/H.12.22/01/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dr. Abdul Wahab, SP, MP
NIP : 19700122 200701 1 001
Pangkat/Gol. Ruang : Pembina Tk. I/ IVb
Jabatan : Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Sulawesi Tenggara

Dengan ini menyatakan:

1. Kegiatan perbenihan padi terstandar di Sulawesi Tenggara TA 2024 hanya mencapai 2 ton dari target 13 ton. Tidak tercapainya target perbenihan padi tersebut dikarenakan terjadi gagal panen seluas 6 Ha dari 8 Ha lahan produksi akibat tingginya intensitas serangan hama tikus dan adanya serangan hama burung pipit pada fase generatif tanaman padi di IP2SIP Wawotobi.
2. Kegiatan perbenihan jagung terstandar di Sulawesi Tenggara TA 2024 hanya mencapai 4,5 ton dari target 6 ton. Tidak tercapainya target perbenihan jagung tersebut dikarenakan mengalami kekeringan pada fase vegetatif pertumbuhan tanaman, dan adanya serangan hama ulat serta tikus pada fase generatif tanaman jagung di IP2SIP Onembutu.

Demikian, surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Kendari, 6 Januari 2025

Mengetahui,
Kepala BPSIP Sulawesi Tenggara,

Dr. Abdul Wahab, SP, MP
NIP. 19700122 200701 1 001



(021) 780 6202



Email.bsip.sultra@pertanian.go.id



**Jl. Prof Muhammad Yamin No. 89 Puuwatu,
Kec. Puuwatu Kota Kendari Sultra. 931114**



<https://sultra.bsip@pertanian.go.id>